


PROBLEMATIKA EKSPLOITASI ANAK MENURUT AL-QUR'AN .

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag.)



oleh:

Salasatun Nikmah

NIM: 12210500

**PRODI TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Problematika Eksploitasi Anak Menurut Al-Qur'an*" yang disusun oleh Salasatun Nikmah dengan Nomor Induk Mahasiswa 12210500 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 09 Agustus 2016 M

06 Dzulqa'dah 1437 H

Pembimbing




Drs. Arison Sani, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Problematika Eksploitasi Anak Menurut Al-Qur’an”* yang disusun oleh Salasatun Nikmah dengan Nomor Induk Mahasiswa 12210500 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2016. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Jakarta, 11 Agustus 2016
Dekan Fakultas Ushuluddin
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Maria Ulfah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Dra. Hj. Maria Ulfah, MA

Sekretaris Sidang

Dra. Rukoyah Tamami

Penguji I

Dr. Muhammad Ulinnuha, MA

Penguji II

Dr. Ahmad Fudhaili, MA

Pembimbing

Drs. Arison Sani, MA

PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salasatun Nikmah

NIM : 12210500

Tempat/ Tanggal Lahir : Manokwari, 14 Desember 1993

Alamat : Jalur 02. No. 67 RT/ RW 002/ 001
Bowi Subur, Masni, Manokwari,
Papua Barat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul ***“Problematika Eksploitasi Anak Menurut Al-Qur`an”*** adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 09 Agustus 2016 M

06 Dzulqa`dah 1437 H

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
87696AEF138819544

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Salasatun Nikmah

MOTTO

*Allah Akan Menolong HambaNya
Selama Hamba itu Mau Menolong
Sesamanya.*

*Mengabdikan Untuk Umat Sebagai Bekal
ke Negeri Akhirat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Nikmat yang takkan mampu seorang hamba untuk menghitung-hitungnya. Dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "*Problematika Eksploitasi Anak Menurut Al-Qur'an*" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah SAW. *Allâhumma Shalli ala Sayyidinâ Muhammad*. Semoga kita termasuk umat yang ta'at dan berpegang teguh pada kedua wasiat beliau (Al-Qur'an dan Sunnah). Amin.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Dra. Hj. Maria Ulfah, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

3. Drs. Arison Sani, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Pembimbing yang telah membantu dan terus memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bapak, *Jazâkallah Ahsanal Jazâ`*.
4. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, yang telah meniupkan ruh semangat belajar dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.
5. Instruktur *tahfiz* yang dengan sabar telah membimbing penulis dalam menghafal Al-Qur`an selama menjadi mahasiswa IIQ; Dr. KH. Fathoni, Lc. MA., Ibu Hj. Muthmainnah, MA., Ibu Hj. Istiqamah, MA., Ibu Hj. Arbiyah Mahfudz, Ibu Hj Muzayyanah, Ibu Sami`ah, Ibu Mahmudah, dan Kak Luthfi Lutfiah.
6. Dra. Rukoyah Tamimi dan Dra. Suci Rahayuningsih selaku pembantu dekan Fakultas Ushuluddin, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa IIQ Jakarta.
7. Ibu Ruaedah, MA selaku direktis Pesantren Takhasus Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis selama tinggal di ma`had.
8. Kepala Perpustakaan beserta staf perpustakaan IIQ Jakarta, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Perpustakaan Iman Jama`

serta Perpustakaan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), yang telah menyediakan informasi dan buku-buku sebagai sumber referensi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sarimun dan Ibu Umayah. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan sebagai bentuk penghormatan, apa yang telah mama dan bapak lakukan demi kami selama ini sungguh tak ternilai. Penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah menyayangi mama dan bapak melebihi sayang kalian kepada kami (putera-puterimu). *Allâhummaghfir li wa liwâlidayya warhamhumâ kamâ rabbayâni shaghîrâ.*
10. Saudara-saudara tercinta, Mbak Siti Shoimah, Mas Anahar Zuhair, dan Adek Ahmad Bachtiar, yang telah mendoakan dan menyemangati penulis dalam meraih setiap yang penulis cita-citakan.
11. Mas Imam Aziz Mashuri, S. Si (suami), yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
12. Kedua adik saya di IIQ, Ajeng Hamdika dan Wulansari; semangat terus yah tahfiz dan kuliahnya.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Ushuluddin 2012, teman-teman angkatan 2012 IIQ Jakarta, dan semua teman

berjuang selama merantau di kota “para ahli ilmu” ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam berjuang di jalan-Nya. Aamiin.

14. Kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan yang lebih baik di sisi-Nya. Akhirnya, atas segala kekurangan dalam penulisan tesis ini penulis mohon kritik dan saran dari pembaca maupun pemerhati demi perbaikan.

Ciputat, 09 Agusuts 2016

Penulis

Salasatun Nikmah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, mengacu pada pedoman transliterasi sesuai dengan buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, transliterasi Arab-Latin mengacu pada aturan berikut ini:

1. Konsonan

ا = a	ط = th
ب = b	ظ = zh
ت = ta	ع = ‘
ث = ts	غ = gh
ج = j	ف = f
ح = <u>h</u>	ق = q
خ = kha	ك = k
د = d	ل = l
ذ = dz	م = m
ر = r	ن = n
ز = z	و = w
س = s	ه = h
ش = sy	ء = ‘
ص = sh	ي = y
ض = dh	

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah = a	ا = â	ي = i ريب
Kasrah = b	ي = î	و = u حول
Dhammah = u	و = û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الدارمي : ad-Dârimî

c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum baik *tasydîd* yang berada di tengah

kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.
Contoh:

إِنَّ الَّذِينَ : Inna al-ladzîna

d. *Ta Marbuthâh*

Ta Marbuthâh apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الافتدة : *al-Af'idah*

Sedangkan *Ta Marbuthâh* yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

الاية الكبرى : *al-Âyat al-Kubro*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula pada alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri

yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: `Alî Hasanâl-Âridh, al-Asqalanî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata “Al-Qur`an” dan nama-nama suratnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-An`am dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Salasatun Nikmah, NIM: 12210500

Problematika Eksploitasi Anak Menurut Al-Qur'an. Skripsi, Program Studi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Pembimbing: Drs. Arison Sani, MA.

Maraknya kasus eksploitasi terhadap anak menjadi sebuah pemberitaan yang semakin ramai dibicarakan baik dalam media cetak maupun elektronik dewasa ini. Fakta tersebut agaknya sangat memprihatinkan, mengingat bahwa anak adalah investasi bagi sebuah masyarakat di masa yang akan datang.

Respon terhadap permasalahan tersebut juga telah banyak bermunculan. Ada yang mengangkatnya sebagai sebuah kasus dalam penelitian, ada yang bergerak melalui sebuah gerakan sosial, ada pula yang bertindak melalui kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Rapat yang digelar untuk menyikapi tingginya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak yang dilaksanakan pada Rabu (11/5/16) siang di Kantor Presiden juga merupakan salah satu respon pemerintah terhadap permasalahan ini. Terkait hal ini, penulis mencoba memberikan respon melalui penelitian yang menekankan pada aspek pandangan Al-Qur'an.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara mendeksripsikan penjelasan dari berbagai pendapat. Adapun teknik pengumpulan data dengan studi dokumenter (*documentary study*), adapun dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analisis konten, sementara metode penafsiran dalam penelitian ini adalah *maudhu`i* (tematik).

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan tentang eksploitasi anak dalam beberapa ayatnya baik berupa kisah maupun penjelasan lainnya, diantaranya ialah; Eksploitasi yang dilakukan saudara kandung sendiri/ Qabil dan Habil (QS. Al-Maidah [5]: 27-32), Eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya/ kisah Nabi Ibrahim AS (QS. Maryam [16]: 46), Eksploitasi anak yang dilakukan oleh penguasa/ pada masa Firaun (QS. Qashash [28]: 4), Eksploitasi yang dilakukan oleh saudara dekat/ kisah Nabi Yusuf AS (QS. Yusuf [12]: 9-10, 19-20), Perilaku eksploitasi yang timbul sebab menginginkan keuntungan materi (QS. An-Nûr [24]: 33), dan Peringatan Al-Qur'an terhadap perilaku eksploitasi anak (QS. Al-An'am [6]: 151) dan (QS. Al-Isra' [17]: 31).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAKSI	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metodologi Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data Penelitian	21
3. Metode Pengumpulan Data	22
4. Metode Analisis Data Kualitatif	22
H. Teknik dan Sistematika Penulisan	24

**BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG
PROBLEMATIKA EKSPLOITASI ANAK**

A. Pengertian Anak 27

 1. Anak dalam Perspektif Psikologi 28

 2. Anak dalam Perspektif Sosiologi 29

 3. Anak dalam Perspektif Antropologi 31

 4. Anak dalam Perspektif Budaya 33

 5. Anak dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak 34

 6. Kosa kata Anak dalam Al-Qur`an 35

 a. *Al-Walad* 35

 b. *Al-Ibn* 38

 c. *Al-Bint* 39

 d. *Adz-Dzurriyyah* 40

 e. *As-Shabiy* 41

 f. *Al-Ghulam* 43

 g. *At-Tifl* 44

B. Pengertian Eksploitasi 54

C. Jenis Eksploitasi Berdasarkan Objeknya 56

 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam 56

 2. Eksploitasi Sumber Daya Manusia 56

D. Jenis Eksploitasi Berdasarkan Bentuk Perbuatannya 58

1. Eksploitasi Ekonomi	59
2. Eksploitasi Seksual	69
E. Sebab Terjadinya Eksploitasi Anak	72
1. Faktor Kemiskinan	73
2. Faktor Sosial Budaya	75
3. Faktor Lingkungan	76
F. Dampak Eksploitasi Anak di Indonesia	77
1. Dampak Psikis/ Mental Bagi Anak	82
2. Dampak Bagi Pergaulan Anak di Masyarakat	83

BAB III ANALISA AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG EKSPLOITASI ANAK

A. Tentang Al-Qur'an dan Eksploitasi Anak....	87
B. Ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan Eksploitasi	94
C. Kasus Eksploitasi Anak dalam Al-Qur'an ..	114
1. Eksploitasi yang dilakukan saudara kandung sendiri (Kisah Qabil dan Habil)	114
2. Eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya (Kisah Nabi Ibrahim AS)	120
3. Eksploitasi Anak yang dilakukan oleh penguasa (Pada Masa Firaun)	124

4. Eksploitasi yang dilakukan oleh saudara dekat (Kisah Nabi Yusuf AS)	126
5. Perilaku Eksploitasi yang Timbul Sebab Menginginkan Keuntungan materi	133
6. Peringatan Al-Qur`an terhadap Perilaku Eksploitasi Anak	146
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	163
B. Saran-saran	164
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu anugerah Allah SWT. yang diberikan kepada makhluknya. Dalam sebuah ayat Al-Qur`an harta dan anak bagi kehidupan manusia digambarkan sebagai *zinatun* (hiasan), yaitu sesuatu yang membuat indah dan baik. Hal tersebut tentu saja membuat kehadiran seorang anak menjadi sangat dinantikan oleh pasangan suami istri. Al-Qur`anpun mengisyaratkan dalam beberapa ayatnya, diantaranya kisah Nabi Zakaria (QS. Maryam [19] 5):

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

“ Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera”. (QS. Maryam [19]: 5).

Dalam ayat tersebut digambarkan tentang pengharapan yang besar dari Nabi Zakaria sebagai seorang ayah, akan kehadiran anaknya. Inti dari doa yang

dipanjatkan Nabi Zakaria bahwa ia memohon dianugerahi anak sebagai pewaris. Beliau sangat mengharapkan kehadiran seorang anak yang dengannya ia bisa mewariskan pengetahuan pada generasi selanjutnya.¹ Pengharapan akan hadirnya seorang anak yang demikian jugalah yang tentunya hadir di benak setiap pasangan suami istri.

Kehadiran anak akan semakin bermakna dengan hadirnya anak yang berkualitas secara fisik, mental dan spiritual. Anak yang demikian dalam bahasa agama disebut sebagai *waladun shalih* (anak yang shaleh). Anak yang seperti inilah yang akan memberi kebahagiaan kepada kedua orang tuanya tidak saja di dunia, namun hingga akhirat kelak.²

Anak sebagai buah hati orang tua sekaligus generasi penerus, memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 411.

² Tim Penulis, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), cet. 1, h. 260.

daerah.³ Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal. Hal tersebut meliputi kesehatan fisik, mental, sosial dan intelektual.

Namun, amat disayangkan bahwa pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut. Terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tidak maksimal. Banyak diantara mereka yang justru harus turut menanggung beban keluarga sejak kecil. Hal yang lebih parah lagi ialah ketika anak-anak harus menjadi korban eksploitasi, baik dilakukan oleh keluarganya sendiri maupun oleh orang lain.

Di Indonesia, diperkirakan secara kualitatif maupun kuantitatif jumlah anak yang mengalami nasib demikian kian mencemaskan. Berbagai permasalahan yang harus dihadapi mereka sangat beragam, mulai dari beragam bentuk eksploitasi, perampasan kemerdekaan, penelantaran, penganiayaan, dan berbagai macam penganiayaan terhadap hak-hak anak lainnya. Krisis ekonomi dan konflik sosial politik yang berkepanjangan bukan saja melahirkan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal (1) nomor (12), (tt. p.: t. p., t. t.), h. 2.

instabilitas politik dan tekanan kemiskinan yang makin menyengsarakan, tetapi juga melahirkan ketidakstabilan, kemerosotan status sosial anak, serta menghabiskan sejumlah besar dana pembangunan yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lain bagi anak-anak.⁴

Akibatnya anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan dan hak dasar yang semestinya menjadi miliknya. Bahkan banyak diantara mereka yang akhirnya harus merasakan beratnya perjuangan hidup dan menjadi korban berbagai macam bentuk kejahatan.

Di media massa, hampir setiap hari kita bisa membaca kisah tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak yang teraniaya, anak-anak yang tereksplotasi akibat pekerjaan yang menumpuk dan di luar kemampuannya sebagai anak-anak, dan beragam kisah lain yang memperlihatkan bahwa di balik dunia anak yang seolah begitu ceria, ternyata ada sisi-sisi kelam yang akan menguras air mata.⁵

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h. vii

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. vii

Fenomena membanjirnya eksploitasi terhadap anak juga menjadi salah satu masalah rumit yang muncul kepermukaan dewasa ini. Sebutlah beberapa kasus yang belum lama ini sempat mewarnai pemberitaan di media cetak maupun elektronik terkait hal tersebut, misalnya; penangkapan Polres Jakarta Selatan terhadap empat orang yang diduga menyuruh belasan anak-anak menjadi pengamen dan joki 3 in 1. Pada peristiwa tersebut polisi berhasil mengamankan 17 anak untuk kemudian dikembalikan kepada orang tuanya.⁶Kasus eksploitasi yang terjadi di Kafe Rebas, Kampung Sawah, Tanah garapan, Jalan Sisi Tol Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang mempekerjakan anak perempuan di bawah umur sebagai pelayan kafe.⁷Kasus dugaan eksploitasi belasan anak di bawah umur, yang kerap dijadikan pengemis ataupun pengamen di kawasan Blok M,

⁶http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160403_majalah_eksploitasi_anak diakses 1 mei 2016 pukul 10.32 dan Liputan Khas stasiun radio mitra BBC di seluruh Indonesia, pada Rabu (6/4/16).

⁷<http://news.okezone.com/read/2016/03/31/338/1350338/polisi-bongkar-praktek-eksploitasi-anak-di-kafediakses> 1 mei 2016 pukul 10. 32

Jakarta Selatan.⁸ Bahkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menduga adanya sindikat besar di balik kasus eksploitasi anak. Hal tersebut disampaikan oleh Erlinda selaku Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia di mapolres Jakarta Selatan, 24 Maret 2016.⁹

Maraknya kasus eksploitasi terhadap anak, baik berupa eksploitasi ekonomi maupun seksual menjadikan kejahatan tersebut dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Hal tersebut menandakan bahwa kejahatan ini membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Termasuk dari negara, mulai dari pencegahan hingga penanggulangannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebut Indonesia dalam kondisi lampu merah kejahatan seksual terhadap anak. Wakil Ketua KPAI, Susanto juga mengatakan, dari hari ke hari korban kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat, bahkan diantaranya korban hingga dibunuh dan dimutilasi. Ia menegaskan sudah

⁸<http://news.okezone.com/read/2016/03/27/338/1346456/pemerintah-harus-tindak-tegas-pelaku-eksploitasi-anakdiakses> 1 mei 2016 pukul 10.32

⁹<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/064757342/kpai-duga-ada-sindikat-besar-di-balik-kasus-eksploitasi-anakdiakses> 1 mei 2016 pukul 10.35.

saatnya alarm bahaya kejahatan seksual terus disuarakan oleh siapa pun elemen di negeri ini untuk menghalau para penjahat seksual.¹⁰

Melihat seriusnya persolan trafiking dan eksploitasi anak pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah:

1. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
2. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
3. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang).
4. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
5. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

¹⁰<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-indonesia-lampu-merah-kejahatan-seksual-anak/> diakses pada tanggal 17/ 06/ 16 pukul 16. 20.

Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

6. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas

Bahkan langkah konsen dalam menanggapi isu-isu perlindungan anakpun ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Salah satu wujudnya ialah dengan mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membahas pencegahan kekerasan terhadap anak. Rapat yang digelar untuk menyikapi tingginya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak tersebut dilaksanakan pada Rabu (11/5/16) siang di Kantor Presiden.¹¹

Eksplorasi terhadap anak juga meliputi berbagai macam hal, diantaranya ialah dengan dipekerjakan dalam sektor yang berbahaya. Bahkan menurut catatan ILO

¹¹http://www.kpai.go.id/berita/jokowi-undang-kpai-bahas-kejahatan-seksual-terhadap-anak/diakses_pada_tanggal_17/06/16_pukul_16.25.

(*International Labour Organization/ Organisasi Perburuhan Internasional*)¹², paling tidak dari 215 juta pekerja anak, 115 juta bekerja di tempat berbahaya di seluruh dunia. Sektor yang mempekerjakan anak-anak di tempat berbahaya, di antaranya sektor pertambangan, penggalian, pertanian, perikanan, pelayanan rumah tangga dan industri jasa.

¹² Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tanggungjawab Internasional khusus mengenai ketenagakerjaan dengan kantor pusat di Jenewa (Swiss).

Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik diantara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ buruh dalam posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Dewan Eksekutif ILO (*Governing Body*) yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/ buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap bulan Juni tiap tahunnya di Jenewa (Swiss), Para delegasi didampingi oleh para penasehat teknis, setiap negara anggota termasuk Indonesia memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke ILC- dua dari pemerintah dan masing-masing satu mewakili pekerja dan pengusaha.

Program-program ILO di Indonesia diantaranya; menghapuskan eksploitasi di tempat kerja dengan; 1) Kemajuan yang efektif dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak 2) Meningkatkan manajemen migrasi kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/ buruh Indonesia, khususnya pekerja rumah tangga. Lihat: www.ilo.org diakses tanggal 17/ 07/2016 pukul 21. 50.

Padahal penggunaan tenaga kerja anak sangat beresiko besar dalam kecelakaan kerja.

Dalam Konvensi Hak Anak (yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia) disebutkan bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka semestinya tidak terlibat dalam aktifitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua akan pentingnya pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa, anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting. Meskipun telah diberlakukan Undang-undang Wajib Belajar untuk Sekolah Dasar, tetapi kenyataannya jumlah anak-anak yang memasuki pasar kerja cenderung meningkat karena faktor kesulitan ekonomi keluarga lebih dominan.

Beragam fakta terkait eksploitasi anak tersebut tentunya membuat kita prihatin. Jika fenomena maraknya eksploitasi terhadap anak (dalam berbagai bentuknya) tidak diatasi, apa yang akan terjadi dengan sumber daya manusia kita di masa depan nanti? Seperti yang dicatat oleh Komnas HAM (1998), bahwa anak-anak yang dieksploitasi, pada gilirannya akan mengakibatkan sumber daya manusia

berkualitas buruk bagi suatu bangsa.¹³ Hal tersebut berarti bahwa anak-anak di masa sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Merekalah yang akan menjadi taruhan bagaimana bangsa kita nantinya. Maka tak mengherankan jika masalah pentingnya menjaga generasi penerus ini turut mendapatkan perhatian dalam Al-Qur'an. Peringatan tersebut terdapat dalam QS. An-Nisâ [4]: 9, berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisâ [4]: 9).

Berkaitan dengan permasalahan eksploitasi anak tersebut, penulis mencoba melihat melalui perspektif yang berbeda, yakni melalui perspektif Al-Qur'an. Dalam proses penggalian nilai-nilai Al-Qur'an tentu tidak terlepas dari

¹³ Katalog BPS (Badan Pusat Statistik); Pekerja Anak di Indonesia 2009, no. publikasi: 04120. 1013, terbit 2010.

metodologi tafsir. Semakin tepat metodologi yang digunakan dalam penafsiran, maka akan semakin tepat pemaknaan terhadap kandungan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an mampu menjadi hidayah dan jawaban terhadap berbagai permasalahan umat. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk, maka menggabungkan antara realitas sosial seperti problematika eksploitasi anak dan Al-Qur'an menjadi sebuah hal yang diperlukan demi mendapatkan tuntunan yang benar sesuai petunjuk Islam, dimana problem-problem sosial, politik, ekonomi dan kemanusiaan dicarikan jawabannya dalam Al-Qur'an. Dengan demikian tercapailah fungsi tafsir yang mampu menjembatani antara teks-teks Al-Qur'an yang sakral dan tetap dengan realitas sosial yang selalu berubah-ubah. Dengan berpijak pada pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan penelitian yang akan dilakukan dalam sebuah judul, "**Problematika Eksploitasi Anak Menurut Al-Qur'an**".

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait judul pembahasan penulis, yaitu;

1. Bagaimana pandangan hukum Indonesia tentang eksploitasi anak?
2. Bagaimana pemerintah menanggulangi permasalahan eksploitasi anak?
3. Bagaimana sejarah munculnya eksploitasi anak?
4. Bagaimana tanggapan orang tua, guru dan masyarakat terhadap eksploitasi anak?
5. Sejak kapan muncul problematika eksploitasi anak?
6. Hukuman apa yang pantas diterima oleh pelaku eksploitasi anak?
7. Bagaimana permasalahan eksploitasi anak di berbagai Negara Islam?
8. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang eksploitasi anak?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang ditemukan, untuk memperjelas dan menghindari pembahasan yang tidak mengarah pada maksud dan tujuan skripsi ini, maka penulis akan membatasi permasalahan dengan menitikberatkan pada kajian tematik ayat tentang problematika eksploitasi anak menurut Al-Qur'an. Sehingga dari pembatasan masalah

tersebut penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu;

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang eksploitasi anak?

D. Tujuan Penelitian

Penulis membagi tujuan penelitian ini pada tujuan khusus dan tujuan umum:

1. Tujuan Khusus

Secara akademisi bertujuan untuk memahami perspektif Al-Qur'an terkait permasalahan yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat, yakni; eksploitasi anak.

2. Tujuan Umum

Untuk melengkapi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar akademik Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

1. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi dalam bidang Tafsir Al-Qur'an terkait permasalahan sosial.

2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmiah di bidang Tafsir dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi umat.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan serangkaian studi kepustakaan, maka penulis memperoleh beberapa kajian yang pernah diangkat dalam bentuk skripsi yang menyoroti tentang eksploitasi anak. Diantara kajian-kajian tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Tahun 2012 berjudul *Fenomena Eksploitasi Balita oleh Pengemis di Kampung Jembatan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur*, yang ditulis oleh saudari Nurchasan (NIM: 105032201074). Dalam skripsi ini pembahasan yang dipaparkan adalah terkait motivasi orang tua (pengemis) yang membawa anak balitanya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif.

Kedua, Jurnal skripsi mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum Program Studi Ilmu

Hukum Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Tahun 2014 berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi* yang ditulis oleh Benedhicta Desca Prita Octalina (NIM: 090510207). Dalam penelitian ini, dipaparkan terkait permasalahan eksploitasi anak dan perlindungan-perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap korban serta sanksi yang harus diterima bagi pelaku kejahatan tersebut.

Ketiga, Skripsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum Kewarganegaraan Tahun 2011 berjudul *Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*, yang ditulis oleh Isti Rochatun (NIM: 3401407055). Dalam skripsi ini pembahasan yang dipaparkan adalah terkait latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan observasi di kawasan Simpang Lima.

Keempat, Skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal al Syakhshiyah Tahun 2014 berjudul *Eksploitasi Anak*

dalam UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam oleh Dwi Yilana Yesika (NIM: 20101551008). Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap Eksploitasi Anak dalam UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, Skripsi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Tahun 2012 berjudul *Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Pantai Losari Kota Makassar* yang ditulis oleh Hilmy Nasruddin Salla (NIM: E 411 08 265). Skripsi ini membahas tentang eksploitasi anak jalanan di Pantai Losari. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan dasar penelitian *purposive sampling* serta tipe penelitian deskriptif.

Adapun yang terakhir ialah yang *keenam*, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasyiah Konsentrasi Kepidanaan Islam Tahun 2015 berjudul *Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, yang ditulis oleh Nurhayati (NIM: 1111045100012). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif

dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis.

Kesamaan beberapa penelitian tersebut dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama menyoroti tentang permasalahan eksploitasi. Namun dari beberapa kajian yang telah dilakukan, belum ada kajian yang mencoba membahas problematika eksploitasi anak menurut Al-Qur'an. Maka penulis memastikan, bahwa penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan kajian tematik yang memfokuskan pada pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena eksploitasi anak.

G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengkaji bahan penelitian.¹⁴

Penelitian telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metodologi penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi subjek yang alami, di mana peneliti adalah sebuah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (yakni menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada).¹⁵

Untuk membahas persoalan berkaitan dengan Al-Qur'an penulis menggunakan metode *maudhu'i* (tematik) yang merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an¹⁶. Metode tematik adalah membahas ayat-ayat

¹⁴ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), cet. 1, h. 3.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. 8, h. 241.

¹⁶ Salah satu model tafsir yang digunakan untuk membedah noktah-noktah Al-Qur'an, sebuah tafsir yang mencoba menelaah noktah-noktah Al-Qur'an berdasarkan tema per tema, agar ditemukan titik konvergensi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Penggunaannya dalam kajian ini diharapkan akan memberikan horizon baru yang lebih aplikatif dan *responsive* dalam membedah Al-Qur'an, untuk menjawab tuntutan realitas sosial yang bergerak cepat. Lihat: Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 4.

Ada dua macam tafsir *maudhu'i*, di mana salah satunya yang penulis gunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, metode tematik (*maudhu'i*) yang diterapkan oleh Mahmud Syaltut dalam kitabnya: *Tafsir Al-Qur'an al-*

Karîm; *Al-Ajzâ 'Al-Asyarah Al-Ulâ* yaitu bentuk tafsir *maudhu`i* yang membahas suatu surat atau sebagian surat dengan menjelaskan tujuan umum dan khusus serta petunjuk dari surat yang ditafsirkan. Metode seperti ini kemudian digunakan oleh Syaikh Al-Ghazali dalam kitabnya *Nahw Tafsir Mawdhû`i li Suwar al-Qur`ân al-Karim*. Lihat: Muhammad al-Ghazali, *Nahw Tafsir Mawdhû`i li Suwar al-Qur`ân al-Karim*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2005), cet. 8, h. viii. Kedua, , metode tematik (*maudhu`i*) berdasarkan permasalahan yang ingin diketahui solusinya melalui ayat atau sejumlah ayat Al-Qur`an secara utuh. Metode tematik model kedua ini ada dua macam bentuk.

Bentuk pertama, adalah dengan mengangkat berbagai isu kehidupan manusia untuk memahami wahyu yang mengacu pada kesatuan pandang terhadap alam dan kehidupan. Dalam melakukan kerjanya, mufassir tidak memulai aktifitas penafsirannya dari teks Al-Qur`an tetapi dari realitas kehidupan, baik yang menyangkut doktrinal, sosial, budaya, ekonomi maupun realitas lainnya. Lalu *mufassir* menghimpun pemikirannya untuk melakukan tanya jawab di hadapan Al-Qur`an. Sehingga pendekatan tematik ini akan selalu konstan dengan pengalaman manusia karena tafsir ini berusaha menilik garis-garis besar substansial Al-Qur`an dalam menemukan pandangan Islam mengenai isu apapun yang ada dalam kehidupan. Bentuk yang pertama inilah yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

Langkah-langkah untuk menyusun penafsiran dengan metode tematik tersebut ialah, 1) Analisis realitas atau fenomena; 2) Pengelompokan hasil analisis berdasarkan kategori tertentu; 3) Sejumlah analisis didialogkan dengan ayat-ayat yang relevan.

Bentuk kedua, Yaitu rumusan metode tafsir tematik (*maudhu`i*) yang cukup populer, yaitu sebuah sistematika yang dirangkai oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi (1977) atau lebih dikenal metode *maudhu`i* menurut Al-Farmawi. Lihat: Andi Rosadisatra, *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. 3, h. 129-130.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode tematik Abdul Hay Al-Farmawi dalam bukunya *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Mawdhû`i* ialah;

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna

Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti *asbâb an-nuzûl*, kosa kata, *istinbath hukum*, dan lain-lain.¹⁷

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Untuk menghasilkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir sebagai referensi utama.

Diantara kitab tafsir yang digunakan ialah; *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab, dan

-
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan
 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang *`am* (umum) dan yang *khash* (khusus), *muthlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan. Lihat: Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 30-31.

¹⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 72.

Tafsit tematik yang diterbitkan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

b. Sumber Data Sekunder

Selain menggunakan sumber primer penulis juga menggunakan data sekunder berupa buku-buku 'Ulûm al-Qurân, kitab-kitab tafsir, jurnal dan tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *dokumentasi*, yakni serangkaian usaha mengumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dari berbagai sumber serta mencari informasi terkait di artikel-artikel dan jurnal-jurnal sebagai bahan yang selanjutnya ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung penjelasan dan pembuktian suatu masalah.

4. Metode Analisis Data Kualitatif

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analisis konten.

Analisis data kualitatif dilakukan setelah mengumpulkan data dengan teknik triangulasi, yakni; memverivikasi data dengan berbagai sumber data lain yang ditemukan. Dilakukan dengan cara *chek* dan *recek*, sampai peneliti tidak menemukan data baru lagi.

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima¹⁸, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹⁹

¹⁸ Dalam penelitian kualitatif, yang berlaku adalah hipotesa kerja (merupakan rumusan atau tanggapan mengenai arah penelitian dan bukan mengenai hasil penelitian), yang tidak hendak membuktikan kebenaran teori, tetapi lebih merupakan semacam petunjuk jalan , yang bisa disusun sebelum atau ketika penelitian itu sedang berlangsung. Jadi dalam penelitian kualitatif hipotesa bisa cukup berupa rumusan masalah saja, yang bisa dirumuskan di tengah-tengah saat penelitian berlangsung. Selengkapanya lihat: Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2011), cet. 2, h. 17.

¹⁹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2011), cet. 2, h. 22.

H. Teknik dan Sistematika Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta* yang diterbitkan oleh IIQ Press tahun 2013.

Secara keseluruhan skripsi ini memuat empat bab yang saling berkaitan dengan perincian dan sistematika sebagai berikut:

Pada *bab pertama* penulis membuat pendahuluan. Pendahuluan tersebut berisi latar belakang yang membahas problematika eksploitasi anak disertai data-data yang akurat terkait permasalahan tersebut, dan alasan pemilihan problematika eksploitasi anak sebagai pokok pembahasan penulis. Setelah latar belakang diuraikan, penulis menjelaskan identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah agar lebih spesifik dalam penentuan penelitian. Kemudian dipaparkan pula tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penulisan yang mencakup jenis penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan validitas data. Pada poin terakhir dari bab ini dipaparkan teknik dan sistematika penulisan.

Pada *bab kedua* akan dikemukakan beberapa poin penting yang akan menunjang penulis dalam menyelesaikan bab ketiga, diantaranya; definisi anak dari beberapa perspektif ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih spesifik terkait batasan usia anak yang dimaksud dalam penelitian ini. Kemudian dikemukakan pula pandangan umum tentang eksploitasi, meliputi; pengertian eksploitasi, jenis eksploitasi berdasarkan objeknya, jenis eksploitasi berdasarkan bentuknya, sebab eksploitasi, dampak eksploitasi dan hukuman bagi pelaku eksploitasi anak. Tujuan dari penulisan beberapa poin tersebut adalah untuk membantu penulis dalam menjelaskan pandangan Al-Qur`an terhadap eksploitasi anak.

Bab ketiga akan memuat penjelasan ayat-ayat terkait eksploitasi anak, kemudian dilanjutkan mengkaji lebih dalam pandangan Al-Qur`an terkait permasalahan eksploitasi anak. Pada bab ini penulis juga menganalisa dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan eksploitasi anak yang mencakup analisis *mufrodât*, *asbâb an-nuzûl*, penafsiran ayat dan analisis ayat.

Bab keempat merupakan bab yang terakhir dari penyusunan skripsi. Berisi tentang beberapa kesimpulan

yang merupakan penegasan jawaban terhadap masalah yang diutarakan pada bab-bab terdahulu. Selain itu dikemukakan pula sejumlah saran sebagai pijakan sementara untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan masalah yang dikaji. Pada bab akhir penulisan akan mencantumkan daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi sebagai bukti kevalidan pembahasan yang dikaji.

BAB II:

PANDANGAN UMUM

TENTANG PROBLEMATIKA EKSPLOITASI ANAK

A. Pengertian Anak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata "anak" diartikan keturunan yang kedua, seseorang yang masih kecil dan seorang yang dilahirkan.¹

Sementara secara istilah ialah individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa yang dilalui seorang anak dalam rentang waktu perubahan tersebut dimulai dari bayi (0 - 1 tahun), usia bermain (1 - 2,5 tahun), pra sekolah (2,5 - 5 tahun), usia sekolah (5 - 11 tahun) hingga remaja (11 - 18 tahun).²

Anak sebagai penerus generasi tentulah diharapkan lebih baik dari generasi sebelumnya, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani, memiliki akhlak yang mulia, karakter yang kuat, sehingga mampu menghadapi berbagai rintangan dan tantangan perkembangan zaman. Selain

¹Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1990), cet. 4, h. 30.

² Benedhicta Desca Prita Octalina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014), h. 6, (t. d).

fisiknya sehat juga mentalnya kuat, iman dan ilmunya mantap, disiplin dalam ibadah dan pergaulannya baik, sehingga mampu menjadi pemimpin.

Masa kanak-kanak merupakan salah satu fase kehidupan manusia dalam tahap pembentukan kepribadian. Masa ini merupakan salah satu masa terpenting dalam rentan kehidupan manusia. Sebab, ia menjadi pijakan fase-fase selanjutnya dalam proses pendidikan dan pembinaan pribadi. Pada masa ini, seorang anak benar-benar membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari orang dewasa dalam menentukan sikapnya. Rentang waktu terjadinya proses pembentukan entitas seseorang juga terjadi pada masa kanak-kanak ini. Kesalahan yang terjadi dalam proses (fase) ini akan menimbulkan efek negatif yang sulit diatasi pada rentang waktu berikutnya.

Berkaitan dengan masalah pengertian dan batasan usia anak, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, berikut penulis paparkan tentang keduanya dalam beberapa perspektif ilmu pengetahuan;

1. Anak dalam Perspektif Psikologi

Ditinjau dari segi ilmu bahasa, psikologi berasal dari kata *psyche* yang diartikan “jiwa” dan *logos* yang berarti ilmu atau “ilmu pengetahuan”. Psikologi sering

diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa.³

Psikologi dapat didefinisikan pula sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku disini adalah segala tindakan, kegiatan dan perbuatan manusia yang terlihat maupun tidak terlihat, yang disadari maupun tidak disadari.⁴

Para pakar berbeda pendapat dalam membatasi fase kanak-kanak ini. Para psikolog membagi fase kanak-kanak dalam dua jenjang, yakni; fase awal, yaitu sejak lahir hingga umur 6 tahun dan fase akhir sejak 6-12 tahun.

2. Anak dalam Perspektif Sosiologi

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *Socius* yang berarti “kawan” atau “teman” sedangkan *Logos* berarti “kata” atau “ilmu”. Sehingga sosiologi bermakna “ilmu yang berbicara mengenai bagaimana berteman atau

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 1.

⁴ Nafia Wafiqni dan Asep Ediana Latip, *Psikologi Perkembangan Anak Usia MI/SD*, (Jakarta: UIN Press, 2015), cet. 1, h. 1.

bermasyarakat”.⁵ Ungkapan tentang sosiologi ini diungkapkan pertama kalinya oleh August Comte (1798-1857) dalam bukunya yang berjudul “*Cours De Philosophie Positive*”.⁶

Sosiologi memandang bahwa seorang anak adalah bagian dari sebuah masyarakat. Dimana keberadaan anak termasuk bagian yang berinteraksi dengan kehidupan sosial dilingkungannya, baik dengan keluarga, kerabat, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi juga menjelaskan tugas atau peran seorang anak pada masa perkembangannya:

- a. Pada usia 5-7 tahun, adalah masa bermain bagi anak-anak. Mereka juga mulai mencari teman sebayanya untuk bermain bersama.
- b. Pada usia 8-10 tahun, pada usia ini anak-anak mulai bisa lebih serius dan sering bersama dengan temannya.

⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 11.

⁶ Definisi sosiologi secara lebih luas ialah ilmu ilmu-ilmu dan gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut *macro sociology* yaitu ilmu tentang gejala social, institusi social dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Secara lebih spesifik sosiologi diartikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Lihat: Syamsudin Abdullah, *Agama dan Masyarakat (Pendekatan Sosiologi Agama)*, (Jakarta: 1997), cet. 1, h. 13.

c. Pada usia 11-15 tahun, adalah usia dimana anak menjadikan temannya sebagai seorang sahabat.

Para sosiolog menetapkan hal yang senada dengan pernyataan psikolog tentang batasan masa kanak-kanak, bahwa yang dimaksud masa tersebut adalah rentan waktu sejak seorang bayi dilahirkan hingga usia 12 tahun.

3. Anak dalam Perspektif Antropologi

Anthropologi berasal dari kata Yunani yakni *anthropos* yang berarti “manusia” atau “orang”, dan *logos* yang berarti “wacana” (dalam pengertian “bernalar”, “berakal”). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.⁷

Secara istilah antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang *anthropos* atau manusia dan budaya masyarakat suatu etnis

⁷ Tim Penulis Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. 10, h. 50.

tertentu.⁸Pada mulanya antropologi lahir dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat adanya perbedaan ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya dari apa yang telah mereka kenal di Eropa.

Antropologi lebih memusatkan perhatiannya pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, yakni dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal wilayah yang sama. Kajian ilmu antropologi sebenarnya mirip seperti ilmu sosiologi, akan tetapi pada sosiologi pembahasan lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Anak menurut perspektif antropologi adalah sebagai individu yang juga bagian dari suatu kebudayaan, yang dibentuk melalui pola pengasuhan orang tua, dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Dari perspektif tersebut dapat diambil tiga garis besar yakni:

- a. Bagian dari kebudayaan, karena seorang anak akan berhadapan langsung dengan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang melalui orang tua atau siapapun yang mengasuhnya. Anak yang diasuh oleh dua subyek (ayah-ibu) yang berlatar belakang budaya yang

⁸ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 1.

berbeda akan mempengaruhi budaya anak tersebut. Hal demikianlah yang disebut dengan istilah asimilasi. Dimana budaya anak merupakan hasil bertemunya dua budaya yang berbeda.

- b. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua, bukan salah satu.
- c. Anak akan sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial dimana ia tumbuh sebagai tempat bersosialisasi.

4. Anak dalam Perspektif Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni⁹.

Dalam perspektif budaya, anak merupakan cikal bakal dari suatu generasi baru yang merupakan penerus

⁹ Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

cita-cita perjuangan bangsa. Terbentuknya identitas anak ditularkan melalui warisan yang dengan sengaja diturunkan oleh keluarga maupun lingkungan dimana ia tinggal secara turun temurun. Pembentukan sifat dan karakter anak merupakan hal yang sangat dominan. Faktor inilah yang nantinya juga membedakan antara anak yang dibentuk dalam lingkungan sebuah suku berbeda dengan anak yang juga tumbuh dan berkembang dalam lingkungan suku atau lingkungan lainnya.

5. Anak dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

Ditinjau dari aspek Yuridis pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), cet. 1, h. 3-4.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"¹¹

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa menurut Undang-undang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pengertian tersebut sekaligus memberi batasan usia anak perspektif undang-undang perlindungan anak, yakni usia 18 tahun.

6. Kosa Kata Anak dalam Al-Qur'an

a. *Al-Walad*

Kata *al-Walad* dengan segala bentuk derivasinya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 65 kali. Diantaranya ialah dalam (QS. Ash- Shoffat [37]: 152), (QS. Al-Balad [90]: 3), (QS. Mujadalah [58]: 2), (QS. Hûd [11]: 72), (QS. Al-Ikhlâs [112]: 3 yang terulang sebanyak dua kali), (QS. Nuh [71]: 28), (QS.

¹¹ Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 3. Lihat juga: Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (tt. p.: t. p., t. t.), h. 2.

Maryam [19]: 15 dan 33), (QS. Ali-Imron [3]: 47), (QS. An-Nisâ' [4]: 171, ayat 11 dan ayat 176 yang terulang sebanyak dua kali, serta ayat 12 yang terulang sebanyak empat kali), (QS. Al-An'am [6]: 101), (QS. Maryam [19]: 35), (QS. Al-Mu'minûn [23]: 91), (QS. Az-Zukhruf [43]: 81), (QS. Al-Baqarah [2]: 116), (QS. Yunus [10]: 68), (QS. Yusuf [12]: 21), (QS. Al-Isro' [17]: 111), (QS. Al-Kahfi [18]: 4).¹²

Kata *walad* yang jamaknya *awlad* berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, baik *mufrad* (tunggal), *tatsniah* (dua), maupun *jamak* (banyak). Sehingga anak yang belum dilahirkan tidak bisa disebut dengan istilah *al-Walad* atau *al-Maulud*, melainkan *al-Janin* (berasal dari kata *janna*, *yajunnu*) yang berarti sesuatu yang tertutup dan tersembunyi dalam rahim sang ibu.

Dalam Al-Qur'an kata *walad* digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan.

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Darul Hadis, 2001), h. 852-853.

Sehingga kata *wâlid*¹³ dimaknai dengan ayah kandung, begitu pula *walidah* yakni ibu kandung. Redaksi kata *al-Walad* di dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisâ [4]: 176 ketika membicarakan tentang kalalah¹⁴:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ
 أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika

¹³ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1581.

¹⁴ Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ayah dan anak. Lihat: Al-Qur'an dan terjemahnya

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisâ [4]: 176).

b. Al-Ibn

Al-Qur'an juga menggunakan kata *Ibn* untuk menyebut anak. Kata *Ibn* (bentuk jamaknya: *abna'*) dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 161 kali dalam Al-Qur'an. Diantaranya ialah disebut dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 87, 177, 215, 235), (QS. Ali-Imron [3]: 45), (QS. An-Nisâ` [4]: 36, 157, 171), (QS. Al-Maidah [5]: 17, 27, 46, 75, 78, 110, 112, 114, 116), (QS. Al-A`raf [7]: 10), (QS. Al-Anfal [8]: 41), (QS. At-Taubah [9]: 30, 31, 60), (QS. Al-Isra` [17]:

26, (QS. Maryam [19]: 34), (QS. Tâhâ [20]: 94), (QS. Az-Zukhruf [43]: 57, (QS. Al-Hasyr [59]: 7, (QS. Ar-Rûm [30]: 38, (QS. Al-Ahzab [33]: 4, 7, (QS. Hadîd [57]: 27, (QS. Yusuf [12]: 9, 81, (QS. Hûd [11]: 42, 45), (QS. Lukman [31]: 13, (QS. Al-Anbiya` [21]: 91).¹⁵

c. *Al-Bint*

Kata *bint* (jamak; *banat*) dalam Al-Qur`an menunjukkan makna anak perempuan. Kata tersebut dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 19 kali dalam Al-Qur`an. Diantaranya ialah ketika Al-Qur`an merekam tentang tindakan orang-orang *Jahiliyyah* yang menisbatkan anak perempuan sebagai anak Allah dan anak laki-laki sebagai anak mereka sendiri, sebagaimana dalam (QS. An-Nahl [16]: 57) dan (QS. At-Tûr [52]: 39) berikut;

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا
يَشْتَهُونَ



¹⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur`an Al-Karim*, h. 167.

“Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia (Allah), sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak laki-laki).” (QS. An-Nahl [16]: 57)

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ

“Ataukah (pantas) untuk Dia anak-anak perempuan sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?” (QS. At-Tûr [52]: 39)

d. *Azd-Dzurriyyah*

Al-Qur`an menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebutkan anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang sebanyak 32 kali dalam Al-Qur`an. Diantara ialah terdapat dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 124, 128, 266), (QS. Ali-Imron [3]: 34, 36, 38), (QS. An-Nisâ [4]: 9), (QS. Al-An`am [6]: 84, 87, 54, 133), (QS. Al-A`raf [7]: 172, 173), (QS. Yusuf [12]: 83), (QS. Ar- Ra`d [13]: 23,38), (QS. Al-Isra` [17]: 3, 62), (QS. Maryam[19]: 58, 59), (QS. Al-Kahfi [18]: 50), (QS. At-Thûr [52]: 21), (QS. Yâsin [36]: 41), (QS. Ibrahim [14]: 40), (QS. Al-Ankabût [29]: 28), (QS. Ash-Shaffat [37]: 77, 113), (QS. Al-Hadîd [57]: 26),

(QS. Al-Ahqaf [46]: 15), (QS. Al-Furqon [25]: 74), (QS. Ghafir [40]: 8).¹⁶

Pada umumnya kata *dzurriyyah* digunakan untuk menyampaikan pesan dan nasehat terkait anak keturunan sebagaimana dalam (QS. An-Nisâ [4]: 9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa` [4]: 9).

e. *As-Shabiy*

Kata *as-shabiy* juga digunakan untuk menyebut istilah anak dalam Al-Qur`an. *As-Shabiy* terulang sebanyak dua kali dalam Al-Qur`an. Yang

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur`an Al-Karim*, h. 332.

pertama digunakan ketika menceritakan tentang perintah Allah kepada Yahya untuk mempelajari kitab Taurat dimasa kanak-kanaknya (QS. Maryam [19]: 12), yang kedua ketika menceritakan kisah Nabi Isa yang sudah dapat berbicara sejak masih di ayunan (QS. Maryam [19]: 29).

يٰٓيٰحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَ

صَبِيًّا ﴿١٢﴾

“Wahai Yahya, ambillah (pelajarilah) kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan Kami berikan hikmah kepadanya (Yahya) selagi ia masih kanak-kanak” (QS. Maryam [19]: 12).

فَاٰسَارَتْ اِلَيْهِ ۗ قَالُوْا كَيْفَ نُوْكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي

الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

“Maka Dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. mereka berkata, ‘Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?’” (QS. Maryam [19]: 29).

f. *Al-Ghulam*

Kata *al-ghulam* yang juga berarti anak terulang sebanyak 13 kali dalam Al-Qur'an. Diantaranya ialah terdapat dalam (QS. Ali Imron [3]: 40), (QS. Al-Hijr [15]: 53), (QS. Al-Kahfi [18]: 80), (QS. Maryam [19]: 7, 8, dan 20), (QS. As-Shaffat [37]: 101), (QS. Az-Zariyat [51]: 28), (QS. Yusuf [12]: 19).¹⁷

Salah satu redaksi kata *al-Ghulam* dalam Al-Qur'an ialah ketika menceritakan tentang kisah nabi Yusuf ketika ditemukan oleh para kafilah dagang (QS. Yusuf [12]: 19):

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ^ط
 قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَعَّةٍ ۗ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

"Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, Maka Dia menurunkan timbanya, Dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" kemudian mereka Menyembunyikan Dia sebagai barang

¹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur`an Al-Karim*, h. 616.

dagangan. dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. Yusuf [12]: 19).

g. *At-Tifl*

Al-Qur`an menggambarkan masa anak-anak dengan kata *tifl*, dimana kata tersebut dapat dijumpai dalam 4 ayat.¹⁸

1) Ketika menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yaitu

a) (QS. Al-Hajj [22]: 5)

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ
 أَلْبَعَثْنَا فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
 وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ
 مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
 طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ
 مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur`an Al-Karim*, h. 565.

الْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
 وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا
 عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٠﴾

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi

itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”(QS. Al-Hajj [22]: 5).

b) (QS. Al-Mu`min [40]: 67)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
 ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا
 شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ
 وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَعَلَّامٌ لِّكُلِّ
 شَيْءٍ عَالِمٌ

تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu

memahami(nya)."(QS. Al-Mukminûn [40]: 67).

- 2) Ketika menjelaskan tentang anak yang belum mengerti masalah aurat wanita (QS. An-Nur [24]: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ
 وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
 غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur [24]: 31)

- 3) Ketika mengatur kewajiban meminta izin bagi seorang anak apabila telah mencapai usia baligh (QS. An-Nur [24]: 59).

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا
 كَمَا اسْتَعَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ع
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nûr [24]: 59).

Terkait dengan ayat tersebut, Al-Qurtubi (2003: 12) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *at-tifl*¹⁹ digunakan untuk menunjuk anak yang baru disapih hingga usia baligh. *Thifl* dan *thiflah* berarti anak kecil. Bentuk pluralnya adalah *athfal*. Seseorang disebut *thifl* (anak-anak) hingga ia mengalami mimpi

¹⁹ وَالطِّفْلُ يُطْلَقُ مِنْ وَقْتِ انْفِصَالِ الْوَالِدِ إِلَى الْبُلُوغِ

basah (sebagai pertanda baligh).²⁰ Kata tersebut digunakan untuk menyebut anak manusia dan hewan.²¹ Sementara kata *al-hulm* antara lain berarti masa baligh²², dan mimpi. Anak yang telah beranjak dewasa/ baligh dituliskan dengan kata mencapai *hulm* karena salah satu tanda kedewasaan adalah mimpi basah.²³

Pernyataan para psikolog dan sosiolog tentang batasan usia anak berbeda dengan para pakar fikih yang menyatakan bahwa batasan akhir masa kanak-kanak ialah hingga usia 18 tahun. Adapun batasan usia 12 tahun ialah batas *hadhânah* (fase kanak-kanak dini). Dimana ahli fikih membaginya menjadi 3; Fase kanak-kanak permulaan dimulai dari usia tiga tahun sampai akhir usia lima tahun, fase kanak-kanak pertengahan dari usia enam hingga delapan tahun dan

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Arobi li at-Thoba'ah wa an-Nasr), h. 12.

²¹ ath- Thusi, Hannan Athiyah, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-kanak*, terj. Aan Wahyudin, (Jakarta: AMZAH, 2007), h. xii.

²² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 18, terj. Hery Noer Aly, dkk., (Semarang: Toha Putra, 1989), cet. 1, h. 228.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 611.

fase kanak-kanak akhir mulai usia sembilan hingga dua belas tahun²⁴

Dalam batasan usia baligh *fuqoha* berbeda pendapat; Imam Hanafi menyebutkan bahwa batasan usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Malikiyah berpendapat bahwa 18 tahun adalah batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan. Sementara Imam Syafi'i menetapkan 15 tahun sebagai tanda baligh seseorang meskipun sampai saat itu tidak mendapatkan mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan.²⁵ Pendapat tersebut didukung oleh hadis Ibn Umar yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk turut berpartisipasi dalam perang khandaq, saat itu ia berusia 15 tahun dan Rasulullah mengizinkannya setelah sebelumnya ia ditolak ketika akan mengikuti perang Uhud karena baru berusia 14 tahun.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa gambaran terkait pola hubungan antara orang tua dengan seorang anak. Hubungan antara keduanya di

²⁴ ath- Thusi, Hannan Athiyah, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-kanak*, terj. Aan Wahyudin, (Jakarta: AMZAH, 2007), h. xii.

²⁵ Tim Penulis, *Tafsir Tematik; Kerja dan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010.

dalam Al-Qur'an tidak selamanya digambarkan positif, meski tidak selamanya juga negatif. Gambaran dua arah ini membuka dua kemungkinan. Kemungkinan pertama anak menjadi baik dan berguna serta bermanfaat bagi orang tua, inilah yang menjadi harapan. Kedua, anak menjadi durhaka dan tidak berguna bahkan dapat menjadi beban tersendiri, ini yang harus dihindari dan diantisipasi.²⁶

Di satu waktu misalnya, seorang anak digambarkan sebagai kabar gembira (QS. Maryam [19]: 7).²⁷

يٰۤاٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اَسْمُهُۥ تَحٰیى لَمْ
نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

“Wahai Zakaria, Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.”
(QS. Maryam [19]: 7).

²⁶ Lutfi Fathullah, *Menanti Alumni SDIT jadi Menteri*, (Jakarta: Al-Mughni Press, 2001), cet. 1, h. 23.

²⁷ al-Maghribi bin as- Said al- Maghribi, *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, terj. Zainal Abidin, (Jakarta: Darul Haq, 2007), cet-5, h. 78.

Sementara pada waktu yang lain Al-Qur'an juga memperingatkan bahwa anak dan isteri dapat menjadi musuh bagi diri sendiri (QS. At-Taghobun [64]:14)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ
 تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

“ Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. At-Taghobun [64]:14).

Pada intinya dari serangkaian pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam seseorang yang telah mencapai usia 15, 16, 17 tahun sudah dipastikan telah baligh dan diwajibkan atasnya segala bentuk ibadah (*mukallaf*), dalam usia tersebutlah salah satu batasan fase ‘anak’ bagi dirinya.

Berdasarkan beberapa pengertian anak yang telah penulis sebutkan, batasan istilah “anak” yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan.

B. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi berasal dari bahasa Inggris: *exploitation* yang berarti penghisapan, pemerasan²⁸ dan politik pemanfaatan secara sewenang-wenang yang berlebihan terhadap suatu objek. Eksploitasi merupakan perbuatan untuk kepentingan ekonomi atau memperoleh keuntungan semata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.²⁹

Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam atau yang lain (sumber daya manusia) demi kepentingan (kebutuhan) seseorang atau sekelompok.

²⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), cet. 29, h. 225.

²⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> diakses 17-06-2016

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain, pengisapan atau pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.³⁰

Sementara itu, eksploitasi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”³¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa eksploitasi merupakan suatu upaya untuk memperdayakan suatu objek atau seseorang di bawah

³⁰Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1990), cet. 4, h. 222.

³¹UU No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia

pengaruh orang lain (pemaksaan), pendayagunaan tersebut sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan, dimana hal ini akan merugikan orang lain yang bersangkutan (korban).

C. Jenis Eksploitasi Berdasarkan Objeknya

Eksploitasi merupakan tindakan yang dapat dilakukan baik kepada manusia maupun makhluk hidup lainnya seperti alam. Terlepas dari pembahasan pokok tentang eksploitasi anak, berikut penulis paparkan jenis eksploitasi berdasarkan objeknya.

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Yaitu segala bentuk dan upaya melakukan penggalian-penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat pada suatu objek atau wilayah tertentu demi mendapatkan dan memanfaatkannya dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan seseorang/ sekelompok orang.

2. Eksploitasi Sumber Daya Manusia

Fenomena eksploitasi terhadap kaum perempuan tentu mengingatkan kita kepada suatu zaman sebelum Islam datang, yakni zaman *jahiliyyah*. Pada masa tersebut orang-orang belum memahami bahwa setiap orang

memiliki hak yang sama sebagai ciptaan Tuhan yang bebas (merdeka). Kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang-orang miskin merupakan objek yang paling banyak mengalami penindasan dan penghinaan.

Eksplorasi anak juga termasuk perbuatan eksploitasi yang marak terjadi akhir-akhir ini. Eksploitasi anak adalah perbuatan yang menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak, baik dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain (untuk mendapatkan keuntungan atas diri sendiri atau kelompok). Eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya.³²

Anak-anak merupakan salah satu kelompok manusia yang rentan dengan resiko eksploitasi. Hal

³²Astriani Rahman, "Eksplorasi Orang Tua terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh", skripsi, (Depok: Universitas Gunadarma, 2007), l. t. d. Lihat: http://www.gunadarma.ac.id/library/abstract/gunadarma_10502032-skripsi_fps.pdf diakses 17-16-2016 pukul 16. 07.

tersebut dikarenakan kebanyakan dari mereka termasuk lemah dan belum bisa melindungi diri sendiri dari kejahatan yang mungkin menimpa dirinya.

Dari pemaparan terkait eksploitasi dan anak tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa, eksploitasi anak adalah perbuatan memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun kelompok (baik keluarga maupun orang lain) secara tidak wajar dan melanggar hak-hak anak.

D. Jenis Eksploitasi Berdasarkan Bentuk Perbuatannya

Istilah "anak yang dieksploitasi" terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) poin (d), "Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual."³³ Berdasarkan hal tersebut penulis membagi bentuk eksploitasi terhadap anak dalam pembahasan ini menjadi 2, yaitu; 1) Eksploitasi Ekonomi, 2) Eksploitasi Seksual.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan pasal 66, (tt. p.: t. p., t. t.), h. 17.

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi anak adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

Sebagaimana yang tertera juga dalam penjelasan pasal 66 angka 43 tentang kalimat “dieksploitasi secara ekonomi”, dijelaskan bahwa, “eksploitasi secara ekonomi” adalah:

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.³⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis kelompokkan bahwa yang termasuk dalam

³⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan pasal 66, (tt. p.: t. p., t. t.), h. 40-41.

bentuk eksploitasi secara ekonomi berdasarkan Undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut:

- a. Pelacuran, yaitu praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran, yaitu; pembayaran, promiskuitas³⁵ dan ketidakacuhan emosional.
- b. Kerja atau pelayanan paksa
- c. Perbudakan atau praktik serupa perbudakan
- d. Penindasan
- e. Pemerasan
- f. Pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi
- g. Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh
- h. Memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, yakni dieksploitasi sebagai pekerja anak, untuk melakukan pekerjaan yang tidak semestinya dikerjakan seorang anak.

Terkait adanya pekerja anak, UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) telah

³⁵ Hubungan seksual antara sejumlah pria dengan wanita tanpa ada aturan yang mengikat. Lihat: kbpi web. Id.

menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yakni bila menyangkut dengan masalah:³⁶

- a. Bekerja dalam waktu penuh (full time) pada umur yang terlalu dini
- b. Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja
- c. Pekerjaan yang dikerjakan mengakibatkan terjadinya tekanan fisik, soaial dan psikologis yang tidak patut terjadi
- d. Upah kerja yang tidak wajar
- e. Tanggung jawab pekerjaan yang terlalu banyak
- f. Pekerjaan yang menghambat berjalannya pendidikan
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan social serta psikologis.

Sementara itu bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2000 dan konvensi ILO (*International Labour Organization/ Organisasi*

³⁶ Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 174.

Perburuhan Internasional)³⁷ No. 182 tentang “Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak” adalah³⁸:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Keadaan yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan tersebut dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

³⁷ Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tanggungjawab Internasional khusus mengenai ketenagakerjaan dengan kantor pusat di Jenewa (Swiss).

³⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h. 137.

Selain itu, bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi juga dapat dilihat dari beberapa jenis pekerjaan, baik disektor formal maupun informal. Pekerja anak sektor perkotaan (formal dan non formal) meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, anak-anak yang dipaksa mengemis, anak-anak yang dipaksa menjadi kuli bangunan dan pekerja industri.

Sementara pekerja anak di wilayah pedesaan dikelompokkan dalam beberapa sektor, yaitu sektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja di perkebunan kopi. Pekerja anak di sektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang-orang dewasa bukan anak-anak.

Terkait pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak, memang terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dianggap wajar dikerjakan oleh anak. Hal tersebut biasanya karena anak terbiasa membantu orang tuanya ketika bekerja. Misalnya bagi anak-anak yang orang tuanya adalah petani, maka sebagian dari mereka terbiasa sejak kecil membantu bekerja di SAWah. Begitu pula bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai

nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Hal tersebut sebenarnya sah-sah saja, beberapa orang juga beralasan hal tersebut dalam rangka melatih sang anak agar giat bekerja. Bahkan sering kali dipahami sebagai bagian dari proses untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan.

Secara psikologis, melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek pedagogis yang positif, tetapi yang dikhawatirkan banyak pihak adalah dilingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Mereka diharapkan belajar dengan baik di sekolah sekaligus harus mencari nafkah. Hal ini merupakan tugas ganda yang jauh melampaui kemampuan anak-anak. Dari sinilah kebanyakan awal mula terjadinya masalah putus sekolah. Akhirnya justru sang anak terbebani dengan suatu pekerjaan yang semestinya bukan menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana disebutkan terkait fakta dilapangan bahwa;

“Secara empiris , banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktifitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi , terkadang berbahaya dan mengganggu

perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.”³⁹

Sementara itu dalam bahasa lain, Bagong Suyanto menyebut anak-anak yang mengalami nasib kurang beruntung/ menghadapi resiko besar akan perlakuan eksploitasi (sebagaimana istilah yang penulis gunakan) dengan istilah anak-anak rawan.

Anak rawan pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acapkali juga dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa citi yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan. Dikatakan inferior, karena biasanya mereka tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan

³⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h.

bahkan acap kali pula kehilangan kemerdekaannya.⁴⁰

Beberapa kelompok anak yang tergolong anak rawan/ rentan eksploitasi adalah:

- a. Pekerja anak (disektor berbahaya), secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk diri sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁴¹
- b. Anak-anak yang dilacurkan, secara konseptual adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak (perempuan) oleh mucikari atau germo untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.
- c. Anak jalanan yaitu anak-anak yang tersisih, marginal, dan tereliminasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras.

⁴⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h. 4.

⁴¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h 113

- d. Anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
- e. Anak perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Yang dimaksud pelecehan seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal tersebut diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran.

Sedangkan perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban, atau pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan tersebut.

- f. Perdagangan dan penculikan anak.

Salah satu bentuk eksploitasi seksual anak di luar prostitusi adalah perdagangan anak, baik untuk kepentingan dunia industri hiburan, kurir narkotika, pornografi, untuk jasa pelayanan seksual maupun untuk dipekerjakan.

- g. Anak korban pedofilia
- h. *Human trafficking* yaitu praktik perdagangan manusia termasuk pelacuran yang memperlakukan korban layaknya komoditas yang bisa diperjual belikan.⁴²
- i. Anak yang menjadi korban kekerasan

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak-yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁴³

Anak-anak yang terkategori rawan dan rentan eksploitasi ini biasanya tidak kelihatan dan kabar tentang mereka pun nyaris tidak terdengar. Mereka tersembunyi di kolong jembatan, hidup di rumah petak yang dihimpit gedung bertingkat, ditampung di kamp-kamp pengungsi dan berserakan di wilayah pedesaan yang terisolasi, sehingga tak mengherankan, jika dibandingkan dengan

⁴² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h. 194

⁴³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h. 28.

hiruk pikuk persoalan politik sepertinya isu tentang anak rawan eksploitasi ini menjadi amat tidak penting.

Dalam kehidupan politik, isu terkait anak rawan adalah permasalahan negara nomor kesekian. Suksesinya pemimpin nasional, utang luar negeri, konflik antar wilayah, permasalahan eksekutif legislative dan sejenisnya dalam banyak hal dinilai lebih mendesak untuk segera dipecahkan. Kita tidak menyadari bahwa pada saat yang sama ketika energi dan perhatian elite politik telah terkuras habis hanya untuk berebut kekuasaan, tanpa dapat dicegah lagi setiap saat, setiap hari akan semakin bertambah jumlah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah, *“segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”*.⁴⁴

⁴⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan pasal 66, (tt. p.: t. p., t. t.), h. 41.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis menglompokkan bahwa yang termasuk dalam bentuk eksploitasi seksual berdasarkan Undang-undang perlindungan anak tersebut ialah:

- a. Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan
- b. Kegiatan pelacuran
- c. Pencabulan

Eksplorasi seksual anak merupakan kegiatan yang melibatkan anak baik laki-laki maupun perempuan, demi uang dan keuntungan. Biasanya karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sindikat atau kelompok, terkait dengan perilaku yang menimbulkan birahi atau hubungan seksual.

Sementara itu, menurut Nining (2007) ada tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual, yaitu; Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.⁴⁵

⁴⁵ Nining S. Mutamar, 2007, "Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta", <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersil anak.html, di akses tanggal 1 Mei 2016 pukul 10. 32.

- a. Prostitusi anak
- b. Perdagangan anak
- c. Pornografi anak

Yaitu tampilan apapun dengan sarana apapun dari seorang anak yang sedang melakukan kegiatan seksual yang nyata ataupun tidak.

Eksplotasi seksual terhadap anak juga semakin memprihatinkan seiring semakin maraknya kasus-kasus ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak). ESKA merupakan istilah dari sebuah fenomena tingkah laku yang merugikan anak secara seksualitas dan moral seperti eksploitasi seksual berupa prostitusi anak, *trafficking* untuk tujuan seksual, kawin paksa atau pernikahan dini, dan pariwisata seksual anak (PSA).

Bahkan fakta yang sangat memprihatinkan tentang eksploitasi seksual komersil dan perdagangan anak dapat kita lihat dengan nyata berdasarkan data dari Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund), bahwa;

a. Angka Global

- 1) Sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya

- 2) Kebanyakan anak laki-laki dan perempuan yang diperdagangkan adalah untuk keperluan eksploitasi seks.
- 3) Sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya.
- 4) Industri perdagangan anak dapat meraup keuntungan hingga 12 miliar dolar per tahunnya.

b. Fakta di Indonesia

- 1) Banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun, bahkan beberapa diantaranya masih berumur 10 tahun.
- 2) Sekitar 40.000 hingga 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya.
- 3) Sebagian besar masuk dalam perdagangan seks karena paksaan.

E. Sebab Terjadinya Eksploitasi Anak

Beberapa hal yang termasuk penyebab/ faktor terjadinya eksploitasi anak di antaranya ialah: faktor kemiskinan, faktor sosial dan budaya

1. Faktor Kemiskinan

Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin

Secara Ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan yang tersedia pada kelompok itu dan membagikannya dengan ukuran-ukuran yang baku.⁴⁶

Keterlibatan anak-anak untuk bekerja diantaranya adalah dipengaruhi oleh adanya faktor kemiskinan. Bagi keluarga miskin, sekecil apapun penghasilan anak-anak yang bekerja ternyata mampu menyokong kelangsungan

⁴⁶ Sepus Fatem dan Nasir Badu (ed), *Menuju Indonesia Berkeadilan; Cerita Keadilan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2013), h. 243.

hidup keluarga. Artinya kontribusi ekonomi yang diberikan oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orang tua, dan akan terjadi penurunan pendapatan orang tua apabila anak-anak mereka berhenti bekerja.⁴⁷

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan masalah kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dan ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun belum tentu mereka menyadari akan kemiskinan yang mereka jalani hingga mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong memiliki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Sementara bagi mereka yang tergolong mampu, mereka dapat merasakan adanya kemiskinan dari hasil

⁴⁷Wiyono, Nurhadi, *Masalah-masalah Pekerja Anak*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 1997), h.

pengamatan yang telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak. Kesadaran akan adanya kemiskinan bagi mereka yang tidak tergolong miskin biasanya terwujud pada waktu mereka membandingkan gejala-gejala sosial yang ada dengan tingkat kehidupan yang mereka miliki.⁴⁸

2. Faktor Sosial Budaya

Pada beberapa komunitas tertentu sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan dan lain-lain. Namun pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai alasan menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja

⁴⁸ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. xi.

yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.⁴⁹

3. Faktor Lingkungan

Sementara itu, menurut Lestari Basoeki (1999) beberapa faktor lain penyebab banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran anak di antaranya adalah: *pertama*, orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan⁵⁰ cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. *Kedua*, kehidupan yang penuh stress seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif akan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak. *Ketiga*, isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, masalah kerja akan menyebabkan kerentanan

⁴⁹Utami, Andri Yoga dkk, *Pekerja Anak di India*,(Jakarta: Jarak, 2002), h.

⁵⁰Sejumlah studi juga mengungkapkan bahwa gangguan mental yang dialami orang tua bisa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena proses berfikir atau keputusan orang tua menjadi terganggu. Lihat: Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013), cet. 33, h. 33.

keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.⁵¹

F. Dampak Eksploitasi Anak di Indonesia

Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia telah 10 tahun lebih meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* atau konvensi hak anak (KHA) dan Konvensi ILO No. 138 dan 182. Keduanya merupakan bentuk upaya pencegahan akan adanya kemungkinan anak terpuruk pada eksploitasi dunia kerja. Indonesia juga telah memiliki Undang-undang perlindungan anak dan pasal khusus yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tetapi, biasanya dengan dalih terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, yang berakibat kondisi keuangan Nasional dan situasi politik menjadi porak poranda, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi dan Undang-Undang tersebut seolah sah untuk ditunda terlebih dahulu. Bagong, h. 6.

Padahal, sebagai sebuah Negara yang telah menjamin hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor

⁵¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 32.

36 Tahun 1990 tersebut⁵², Indonesia memiliki memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak terlindungi dengan maksimal dari segala bentuk penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan.

Terkait dengan situasi perlindungan anak di Indonesia, telah dilakukan pula berbagai kajian. Misalnya, “Kajian Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga di Indonesia”(2009, Kemensos RI dan UNICEF), “Asesmen Kapasitas Sistem Rujukan dan Pendokumentasian *good practices*” (2009, Bappenas dan UNICEF), ”Analisis Situasi Anak Bermasalah dengan Hukum” (2006-2007, UNICEF dan UI), dan “Evaluasi Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak” (2007, UNICEF).⁵³

Namun dari sekian banyak peraturan dan usaha yang dilakukan terkait perlindungan anak Indonesia, nampaknya masih perlu dilakukan adanya evaluasi dan peningkatan,

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umum pasal, (tt. p.: t. p., t. t.), h. 34.

⁵³*Situasi Perlindungan Anak di Indonesia*, bahan bacaan “Lokakarya Perlindungan Anak berbasis *System Building Approach* (SBA)”, kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat dengan UNICEF, Mamuju 24-27 Maret 2011, t. d., h. 1. Lihat; Faisal Akbaruddin Taqwa, *Perlindungan Anak Berbasis Sistem*, dalam Sepus Fatem dan Nasir Badu (ed.), *Menuju Indonesia Berkeadilan; Cerita Keadilan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2013), h. 269.

mengingat semakin maraknya kasus kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak (*child trafficking*). Kepolisian dan KomNas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang fokus mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga banyak menerima laporan dari berbagai pihak terkait kasus-kasus yang menimpa anak Indonesia. Hal tersebut menandakan belum optimalnya upaya perlindungan anak dilakukan.

Sebagai contohnya kasus perdagangan anak yang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012.

Segala bentuk tindak penganiayaan dan eksploitasi tersebut semakin mencerminkan gejala kemerosotan moral yang telah merambah hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Indikasi yang dapat digunakan untuk memperkuat asumsi ini di antaranya adalah pemberitaan media massa; elektronik maupun cetak, yang mengekspos berbagai kasus terkait hal tersebut.⁵⁴

⁵⁴Yati Priyati dan M. Zaenal Arifin, *Pesan Moral Al-Qur`an di Balik Kisah Yusuf; Yusuf, Dimanakah Engkau Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. 1, h. 3.

Upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah *trafficking* dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian.

Di dalam "*Declaration of the Rights of the Child*" *Principle 9* diterangkan bahwa:

*"Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kelalaian, kejahatan dan eksploitasi. Anak-anak tidak boleh diperdagangkan dalam bentuk apapun; anak-anak seharusnya tidak bekerja sebelum usia minimum yang sesuai atau diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan atau kerja yang akan merugikan kesehatan atau pendidikan, atau sedikit mengganggu perkembangan fisik, mental atau moral."*⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, setiap anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang mengancam hak-haknya. Dari bentuk kelalaian, kejahatan, eksploitasi,

⁵⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), cet. 1, h. 61.

perdagangan anak, dan paksaan untuk melakukan pekerjaan diluar baatas kemampuannya.

Sementara dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 (yang telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014) dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵⁶ Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁵⁷

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dengan berbagai macam kasus memang tak bisa menguat. Tetapi mereka yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penganiayaan, akan terus terbayang dengan pengalaman pahit yang pernah menimpanya. Sejarah membuktikan,

⁵⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 107.

⁵⁷ Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

anak-anak yang selalu menjadi korban tindak kekerasan, ketika dewasa justru akan berubah menjadi pelaku tindak kekerasan itu sendiri. Sehingga, secara tidak langsung perlakuan buruk tersebut merupakan tindakan menanam investasi buruk, yang akan merusak bangsa ini nantinya.⁵⁸

Sebagai sebuah permasalahan sosial, eksploitasi pada anak akan melahirkan berbagai masalah baru yang merugikan masa depan anak. Sebagai korban, anak biasanya akan bersikap pasrah, atau sebaliknya, menunjukkan perilaku ekstrem lainnya untuk melawan keadaan. Sehingga dalam proses tumbuh kembangnya mereka justru berpotensi menjadi orang yang bermasalah dan benci pada lingkungan sosialnya.

Kejahatan eksploitasi yang pernah dialami seorang anak sesungguhnya merupakan perlakuan yang memiliki dampak negatif dalam jangka waktu yang sangat panjang. Perlakuan tersebut seolah menjadi mimpi buruk yang akan terus menghinggapi pikiran seorang anak selama hidupnya.

1. Dampak Psikis/ Mental Bagi Anak

Secara lebih jauh, dampak yang biasanya dialami oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ialah:

⁵⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 7

- a. Kurangnya motifasi/ harga diri
- b. Problem kesehatan mental, misalnya: kecemasan berlebihan, masalah dalam hal makan dan susah tidur.
- c. Sakit yang serius, luka parah hingga cacat permanen
- d. Problem kesehatan seksual misalnya; mengalami kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tak diinginkan, dan mengidap penyakit menular seksual
- e. Mengakibatkan korban suka berperilaku agresif (suka menyerang) atau menjadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan menarik diri dari pergaulan.
- f. Mimpi buruk dan serba ketakutan dalam berbagai situasi.
- g. Hal yang paling mengerikan ialah hingga menimbulkan kematian korban.

2. Dampak Bagi Pergaulan Anak di Masyarakat

Adapun dampak eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dalam masyarakat ialah sebagai berikut:

- a. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi

- b. Menimbulkan keyakinan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya termasuk kekerasan
- c. Kualitas hidup yang merosot, sebab anak yang menjadi korban tak mampu mengambil peran dan memberi sumbangsih dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dari segi perilaku, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan biasanya sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan atau mungkin tingkah laku agresif dan emosi yang labil. Mereka juga seringkali menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan dalam tidur, *phobia*, gangguan stress pascatrauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, bahkan tak jarang dalam kehidupan selanjutnya dia justru menjadi pelaku kejahatan sebagaimana yang pernah dialaminya semasa kecil.⁵⁹

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual misalnya, seringkali menunjukkan keluhan-keluhan somatic tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman dan mengikuti

⁵⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 103

kegiatan di sekolah, kehilangan kepercayaan diri, gelisah, *phobia*, cemas dan perasaan terluka yang sifatnya permanen.

Gejala depresi juga sering dilaporkan terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual dan biasanya disertai dengan perasaan malu, bersalah dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan yang permanen. Mereka juga kurang bisa mengontrol impuls-impuls dan sering menyakiti diri sendiri.



BAB III

ANALISA AYAT-AYAT AL-QUR`AN TENTANG EKSPLOITASI ANAK

A. Tentang Al-Qur`an dan Eksploitasi Anak

Al-Qur`an sebagai pedoman hidup mengatur segala kehidupan manusia, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Dari Al-Qur`an terbentuklah hukum Islam atau *syariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Hukum Islam melalui dua sumber utamanya yakni Al-Qur`an dan sunnah (serta sumber lainnya, yakni *ijma`* dan *qiyas*) dijadikan sebagai pranata hukum dalam segala aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, keduanya merupakan petunjuk yang merespon seluruh problematika kehidupan. Dengan kata lain, kedua sumber pokok ini menurut para pakar hukum Islam, diyakini mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai kasus yang muncul ditengah-tengah masyarakat kini dan mendatang, secara tuntas dan bijaksana, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT¹:

¹ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur`an Tematik: Al-Qur`an dan Isu-isu Kontemporer II*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an, 2012), cet. 1, h. 2.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (QS. Al-An`am [6]: 38).

Makna *al-Kitab* dalam ayat ini menurut sebagian mufassir adalah yang tercatat dan ditetapkan di *Lauhul Mahfuz*, sementara beberapa mufassir lainnya cenderung menafsirkan kata *al-Kitab* sebagai Al-Qur`an². Sehingga

² Di antara yang berpendapat demikian ialah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali (w. 1111 M), dan Imam Al-Qurthubi.

Penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap (QS. Al-An`am [6]: 38) dalam tafsirnya:

أَيُّ مَا نَرَكُنَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدِّينِ إِلَّا وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، إِمَّا دَلَالَةً مُبَيِّنَةً مَشْرُوحَةً، وَإِمَّا مُجْمَلَةً يُنْتَلَقَىٰ بَيِّنَاتُهَا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ مِنَ الْجَمَاعِ، أَوْ مِنَ الْقِيَاسِ الَّذِي ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ، “Yakni, tidak ada satu persoalanpun dalam agama kecuali Kami berikan petunjuknya dalam Al-Qur`an baik petunjuk yang bersifat jelas-eksplisit maupun yang bersifat global tetapi mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, *ijma`*, atau *qiyas* yang memang telah ditetapkan keabsahannya oleh nas. Lihat: Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 6, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

maknanya, bahwa tak ada sesuatupun yang luput dari Al-Qur'an.

Sepanjang perjalanan tafsir Al-Qur'an dari masa ke masa, dapat ditemui para mufassir dari berbagai latar belakang keilmuan yang beragam, dan mereka memandang Al-Qur'an dengan tidak mengesampingkan perkembangan ilmiah dan permasalahan sosial yang ada. Sejumlah mufassir *bil ra'yi* misalnya, mereka selalu mengungkapkan keterkaitan antara masa dan peradaban dengan dinamika manusia, perkembangan ilmiah dan lain sebagainya secara rasional.³

Kekekalan dan keotentikan isi kandungan Al-Qur'an dapat dibuktikan dengan keselarasannya terhadap perkembangan zaman. Allah menjanjikannya dalam QS. Fushshilat [41]: 53:

cet. 1, h. 1002. Sementara At-Thaba`thaba`I dan Al-Biq'a`I termasuk yang berpendapat bahwa tidak ada halangan untuk memahami dengan makna keduanya.

³ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Qur'an Kitab Zaman Kita*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 2008), cet. 1, h. 316.

سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. Fushshilat [41]: 53).

Rasulullah SAW pun mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an melewati dimensi ruang dan waktu dengan sabdanya:

2914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الْحَفَرِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ،
عَنْ زُرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ - : اِقْرَأْ وَارْتَقِ
وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنَزَلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ
تَقْرَأُ بِهَا " : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» [ص:178] حَدَّثَنَا
بُذَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
عَاصِمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Hafari dan Abu Nu`aim dari Sufyan dari `Ashim bin Abu Najud dari Zirr dari Abdullah bin `Amru dari Nabi shallallahu `alaihi wasallambeliau bersabda, 'Bagi para pembaca Al-Qur`an kelak akan diperintahkan kepada mereka, bacalah Al-Qur`an sebagaimana kalian baca di dunia dulu. Sesungguhnya tempat kalian adalah sesuai dengan apa yang kalian baca dari ayat Al-Qur`an yang terakhir.'”(HR. At-Tirmidzi)⁴

Hadis tersebut juga memberikan kesan yang kuat bahwa Al-Qur`an melewati dimensi waktu yang berlaku dalam kehidupan di dunia ini, bahkan kelak akan dibaca hingga di syurga.⁵ Secara lebih jelas ialah sebuah riwayat yang dikeluarkan Sa'id bin Mansur dari Ibn Mas`ud yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ بْنُ قَنَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ
الْفَضْلِ بْنِ زَكَرِيَّا الضَّبِّيُّ النَّضْرَوِيُّ بِهَرَّاءَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ
أَحْمَدُ بْنُ تَجْدَةَ بْنِ الْعُرْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَدِيحُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ،

⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedi hadis*, terj. Mishbahul Khoer, dkk. Jilid VI, hadis no. 2941 (Jakarta: Almahira, 2013), cet. 1, h. 954.

⁵ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Qur`an Kitab Zaman Kita*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, h. 316.

فَإِنَّ فِيهِ خَبَرَ الْوَالِدِينَ وَالْآخِرِينَ " وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَوَرَّ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْوَالِدِينَ وَالْآخِرِينَ⁶

"Telah mengabarkan kepada kami Nashr bin Qatadah, Telah mengabarkan kepada kami Manshur bin Abbas bin Judl bin Zakaria, Telah menceritakan kepada kami Fudl bin Ahmad bin Najdah bin `Uryan, telah menceritakan kepada kami Abu Usman Said bin Manshur, Telah menceritakan kepada kami Khodij bin Muawiyah dari Abu Ishaq, dari Murroh, dari Ibnu Mas`ud berkata, 'Siapa yang menghendaki dasar-dasar ilmu pengetahuan maka hendaklah mengkaji Al-Qur`an, karena di dalamnya ada informasi masa lalu dan akan datang."

Sebagaimana dalam sebuah riwayat lainnya dari Abu Hurairah;

حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَبَّانَ بْنِ وَاقِدٍ [ص:534] النَّقْفِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمِيَّةَ بْنُ يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

⁶ Ahmad bin Husain bin Ali al-khurohani Abu Bakar Baihaqi (w. 458), *Syu`bul . Ímân*, (Hindi: Dirosah Salafiyah Bombay, 2003), Al-Maktabah As-Syamilah.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ أَعْفَلَ شَيْئًا، لَأَعْفَلَ الدَّرَّةَ وَالْخَرْدَلَةَ وَالْبَعُوضَةَ»⁷

“Telah menceritakan kepada kami Ibn Tohroni, Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Hibban bin waqid, Telah menceritakan kepada kami Sallam bin Sallami, Telah menceritakan kepada kami Abu Umayyah bin Ya’la, dari Sa’id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘ Seandainya Allah hendak melupakan sedikitpun, niscaya Ia akan melalaikan penyebutan mutiara, biji sawi, dan nyamuk di dalam Al-Qur’an.”

Kedua riwayat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Qur’an merupakan kitab yang meliputi segala ilmu pengetahuan. Hal tersebut karena Al-Qur’an merupakan kalam Allah, Dzat yang maha mengetahui segala sesuatu.

Namun terkait problematika eksploitasi anak, tentu saja tidak ada istilah tersebut dalam Al-Qur’an. Hal tersebut dikarenakan kata eksploitasi bukanlah bahasa Arab atau bahasa Al-Qur’an, sehingga istilah tersebut tentu saja tidak dapat kita temui dalam Al-Qur’an. Dari sudut pandang

⁷ Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad ja’far bin khiyan al-Anshori (Terkenal dengan Abu Syaikh al-Ashbahani w. 369), *Al-Adzomah*, (Riyad: Darul Ashimah, 1987), Al-Maktabah As-Syamilah.

Islam eksploitasi anak tetap saja termasuk permasalahan yang belum diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Jadi, mungkinkah Al-Qur'an membahas tentang permasalahan eksploitasi anak?

B. Ayat-ayat Al-Qur'an Berkaitan dengan Eksploitasi

No	Nama Surat dan Ayat	Lafadz Ayat	Keterangan
1	(QS. Al-Baqarah [2]: 11)	<p>وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾</p>	Eksploitasi terhadap Lingkungan
2	(QS. Al-Baqarah [2]: 60)	<p>وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ</p>	Eksploitasi terhadap Lingkungan

		<p>مَشْرَبُهُمْ ^طكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦﴾</p>	
3	(QS. Al-Baqarah [2]: 220)	<p>فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ ^طقُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ^جوَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ^جإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾</p>	Eksplorasi terhadap Lingkungan
4	(QS. Al-A'raf [7]: 56)	<p>وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ^جإِنَّ رَحْمَتَ</p>	Eksplorasi terhadap Lingkungan

		<p>اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾</p>	
5	(QS. Al-A'raf [7]: 74)	<p>وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَأذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾</p>	Eksplorasi terhadap Lingkungan
6	(QS. Al-A'raf [7]: 85)	<p>وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ</p>	Eksplorasi terhadap Lingkungan

		<p>غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾</p>	
7	(QS. An-Naml [27]: 34)	<p>قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِنًا ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾</p>	Eksplorasi terhadap Lingkungan
8	(QS. Rûm [30]: 41)	<p>ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ</p>	Eksplorasi terhadap Lingkungan

		<p>بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾</p>	
9	(QS. Al-Maidah [5]: 27-32)	<p>﴿ وَآتَىٰ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُضِلَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي</p>	Eksplorasi dalam Kisah Qabil dan Habil

أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٦﴾
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ
أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٦٧﴾ فَبَعَثَ
اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي
الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ
يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُنَوِّلتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ
مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ
سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ
الْندِمِينَ ﴿٦٨﴾ مِنْ أَجْلِ

		<p>ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٤٦﴾</p>	
10	(QS. Maryam [19]: 46)	<p>قَالَ أَرَأَيْتَ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَّبِرُهُمْ ۗ لَئِن لَّمْ</p>	Eksplorasi dalam Kisah Nabi Ibrahim AS



		<p>تَنَّهُ لِأَرْحَمِنَكَ وَأَهْجُرَنِي</p> <p>مَلِيًّا ﴿٦١﴾</p>	
11	(QS. Qashash [28]: 4)	<p>إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي</p> <p>الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا</p> <p>شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً</p> <p>مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ</p> <p>وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ</p> <p>كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠١﴾</p>	Eksplorasi Anak Pada Masa Firaun
12	(QS. Yusuf [12]: 9-10)	<p>أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ</p> <p>أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ</p> <p>وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا</p> <p>صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ</p> <p>مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ</p>	Eksplorasi dalam Kisah Nabi Yusuf AS

		وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾	
13	(QS. Maryam [19]: 20)	قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾	Eksplorasi terhadap Kaum Wanita
14	(QS. Maryam [19]: 28)	يَتَأَخَذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾	Eksplorasi terhadap Kaum Wanita
15	(QS. An-Nûr [24]: 33)	وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا	Eksplorasi terhadap Kaum Wanita

		<p>مَلَكْتَ أَيَّمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٧﴾</p>	
16	(QS. Al-An`am [6]: 137)	<p>وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ</p>	Eksploitasi/ pembunuhan terhadap anak-anak

		<p>أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾</p>	
17	(QS. Al-An'am [6]: 140)	<p>قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾</p>	Eksplorasi/ pembunuhan terhadap anak-anak
18	(QS. Al-An'am [6]: 151)	<p>﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ إِلَّا</p>	Eksplorasi/ pembunuhan terhadap anak-anak

		<p>تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا الْأَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾</p>	
19	(QS. Al-Isra` [17]: 31)	<p>وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةً إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا</p>	Eksplorasi/ pembunuhan terhadap anak-anak

		 كَبِيرًا	
20	(QS. Al-Mumtahanah [60]: 12)	<p>يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p> 	Eksplorasi/ pembunuhan terhadap anak-anak
21	(QS. Al-Baqarah [2]: 178)	<p>يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي</p>	Membunuh jiwa yang diharamkan Allah

		<p> الْقَتْلَىٰ ^ط أَحْرًا بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَتَىٰ بِالْأَتَىٰ ^ع فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ^ه ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ^{هـ} فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^و </p>	
22	(QS. An-Nisâ [4]: 29)	<p> يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ^ع وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ^ع إِنَّ اللَّهَ </p>	larangan mengambil hak orang lain (harta)

		<p>كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٣﴾</p>	
23	(QS. An-Nisâ [4]: 92-93)	<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً^ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا^ح فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ^ط فَمَنْ</p>	Membunuh jiwa yang diharamkan Allah

		<p>لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ^{٤٥} وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٦﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٤٧﴾</p>	
24	(QS. Al-Maidah [5]: 32)	<p>مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ</p>	Membunuh jiwa yang diharamkan Allah

		<p>أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥٥﴾</p>	
25	(QS. Al-Maidah [5]: 45)	<p>وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ</p>	Membunuh jiwa yang diharamkan Allah

		<p>تَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾</p>	
26	(QS. Al-Isra` [17]: 33)	<p>وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾</p>	Membunuh jiwa yang diharamkan Allah
27	(QS. Al-Furqân [25]: 68)	<p>وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾</p>	Membunuh jiwa yang diharamkan Allah

28	(QS. At-Takwîr [81]: 8-9)	<p>وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ</p>	Eksplorasi/ mengubur bayi perempuan hidup- hidup
29	(QS. An-Nahl [16]: 68)	<p>وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ</p>	Eksplorasi/ mengubur bayi perempuan hidup- hidup
30	(QS. An-Nahl [16]: 58-59)	<p>وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُّمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ</p>	Eksplorasi/ mengubur bayi perempuan hidup- hidup

31	(QS. Az-Zukhruf [43]: 17)	<p>وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ</p> <p style="text-align: center;">﴿١٧﴾</p>	Keengganan terhadap bayi perempuan
32	(QS. Asy-Syuara' [26]: 183)	<p>وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾</p>	Eksplorasi/Perampasan Hak
33	(QS. Al-Mu'minûn [23]: 5-6)	<p>وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾</p>	Perbudakan

C. Kasus Eksploitasi anak dalam Al-Qur'an

1. Eksploitasi yang dilakukan saudara kandung sendiri (Kisah Qabil dan Habil)

Kisah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ialah pembunuhan yang dilakukan oleh saudara kandung sendiri, yakni putera Nabi Adam AS. Kisah yang juga diceritakan dalam Al-Qur'an tersebut tidak disebutkan nama pelakunya. Penjelasan bahwa nama putra Nabi Adam adalah Qabil dan Habil, terdapat dalam kitab Taurat.⁸

Awal mula yang melatarbelakangi Qabil membunuh Habil ialah karena adanya faktor iri hati. Dimana qurban yang diberikan oleh Habil diterima Allah, namun yang diberikan oleh Qabil tidak diterima. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam (QS. Al-Maidah [5]: 27) berikut:

⁸ Abdul Wahhab An-Najjâr, *Qishshasul anbiyâ'*, (Beirut: Darul Fikr, t. td.), h. 23.

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
 فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
 لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".

Dalam kelanjutan kisahnya, akhirnya Qabil benar-benar membunuh saudara kandungnya sendiri (Habil). Meskipun sesungguhnya Habil telah berusaha memberikan respon yang terbaik dalam menanggapi ancaman dari saudaranya tersebut (QS. Al-Maidah [5]: 28-30).

لِيَنْبَسُطَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ
 إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۗ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ
 أَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
 الخٰسِرِينَ ﴿٦٢﴾

28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."

29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."

30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.

Kisah tersebut diakhiri dengan penyesalan Qabil yang telah mengikuti hawa nafsunya dan bersikap tergesa-gesa. Bahkan Qabil sempat mengalami

kebingungan untuk mengurus jasad saudara kandungnya hingga Allah mengajaekannya melalui perilaku sebuah burung gagak. Dari kisah tersebut jugalah kemudian diadakan sebah ketetapan hukum bahwa “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah [5]: 31-32).

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ
يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَتَوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ
أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِي ۗ
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٥٦﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ

31. kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.

32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu

sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maidah [5]: 27-32)

Dari kisah tersebut jugalah kemudian dapat kita pelajari sebuah kasus yang terjadi berkaitan dengan sikap pembunuhan (eksploitasi), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh saudara kandung sendiri, latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya kejadian tersebut ialah karena faktor psikologi (yakni iri hati).

Dalam ayat 32 surat Al-Maidah tersebut terdapat kata *min ajl*. Kata *ajl* pada mulanya berarti kejahatan yang dikhawatirkan terjadi di masa datang. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi *oleh karena* atau *disebabkan*, baik adanya kejahatan maupun tidak. Pada ayat ini tidak tertutup kemungkinan untuk memahami kata itu sesuai dengan makna asalnya. Yakni, disebabkan oleh kejahatan pembunuhan yang dikhawatirkan terjadi di masa datang, Allah menetapkan apa yang disebut dalam ayat ini.⁹ Maka ketetapan yang terdapat dalam ayat ini berlaku hingga saat ini. Bahwa

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 100.

pembunuhan yang demikian sangatlah dikecam dalam Al-Qur'an.

2. Eksploitasi yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anakny (Kisah Nabi Ibrahim AS)

Eksploitasi/ pemaksaan kehendak terhadap anak terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim AS, dimana Nabi Ibrahim dipaksa agar menyembah berhala sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tua (ayahnya). Sehingga kisah ini merupakan salah satu contoh eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua (ayah) terhadap anaknya sendiri. Kisah tersebut diabadikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam beberapa ayat yang menyebutkan nama Nabi Ibrahim¹⁰.

Nama Nabi Ibrahim AS disebut sebanyak 69 kali dalam 25 surat Al-Qur'an, yaitu:¹¹

¹⁰ Nama lengkap Ibrahim Khalilullâh bin Târih bin Nâhûr bin Sarûj bin Ro'û bin `Âbir bin Syâlih bin Arfakasyâd bin Nuh AS. Terdapat perbedaan pendapat dari para mufassir tentang nama ayah Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat bahwa nama Azar yang terdapat dalam ayat (QS. Al-An'am [6]: 74) adalah pengganti lafadz *abbun/* ayah pada kata *abihi*. Adapula yang berpendapat bahwa nama ayahnya ialah Târih. Lihat: Abdul Wahhab An-Najjâr, *Qishshasul anbiyâ'*, (Beirut: Darul Fikr, t. td.), h. 70.

¹¹ Abdul Wahhab An-Najjâr, *Qishshasul anbiyâ'*, (Beirut: Darul Fikr, t. td.), h. 77.

- a. (QS. Al-Baqarah [2]: 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260)
- b. (QS. Ali-Imran [3]: 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97)
- c. (QS. An-Nisâ [4]: 54, 125, 163)
- d. (QS. Al-An`am [6]: 74, 75, 83, 161)
- e. (QS. At-Taubah [9]: 70, 114)
- f. (QS. Hûd [11]: 69, 74, 75, 76)
- g. (QS. Yusuf [12]: 6, 38)
- h. (QS. Ibrahim [14]: 35)
- i. (QS. Al-Hijr [15]: 51)
- j. (QS. An-Nahl [16]: 120, 123)
- k. (QS. Maryam [19]: 41, 46, 58)
- l. (QS. Al-Anbiya`[21]: 51, 60, 62, 69)
- m. (QS. Al-Hajj [22]: 26, 43, 78)
- n. (QS. Asy- Syu`ara[26]: 69)
- o. (QS. Al-Ankabût [29]: 16, 31)
- p. (QS. Al-Ahzab [33]: 7)
- q. (QS. Ash-Shoffât [37]: 83, 104, 109)
- r. (QS. Shâd [38]: 45)
- s. (QS. Asy-Syurâ [42]: 13)
- t. (QS. Az-Zukhruf [43]: 26)
- u. (QS. Adz-Dzariyât [51]: 24)
- v. (QS. An-Najm [53]: 37)

- w. (QS. Al-Hadîd [57]: 26)
- x. (QS. Al- Mumtahanah [60]: 4)
- y. (QS. Al-A`lâ [87]: 19).

Dari sejumlah ayat tersebut tidak terdapat ayat Al-Qur`an yang menceritakan tentang kelahiran dan masa kecil Nabi Ibrahim. Namun dapat kita ketahui bahwa pada masa tersebut terdapat tiga kelompok manusia, yaitu kelompok manusia yang menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu, kelompok yang menyembah bulan dan bintang, yang ketiga kelompok yang menyembah penguasa.¹² Ayah Nabi Ibrahim AS termasuk dalam kelompok yang menyembah patung, bahkan sekaligus sebagai pembuatnya. Maka wajar saja jika sang Ayah merasa sangat dihinakan ketika anaknya justru enggan mengikuti kebiasaannya dan menyembah berhala.

Kutipan ayat Al-Qur`an yang secara jelas mencerminkan pemaksaan sang ayah terhadap Nabi Ibrahim AS untuk mengikuti kehendaknya terdapat dalam (QS. Maryam [16]: 46) dimana sang Ayah

¹² Ahmad Bahjar, *Sejarah Nabi-Nabi Allah*, terj. Muhammad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2001), cet. 1, h. 95.

menjawab dakwah Nabi Ibrahim dengan berang dan kasar, bahkan meminta Nabi Ibrahim agar berhenti dari dakwah tersebut.¹³

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَتَابِرَاهِمُ^ط لَيْنَ لَمْ
تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ^ط وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا

"Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".

Kata *laarjumannaka* terambil dari kata *rajama* yang berarti melempar. Ada pula yang memahami kata tersebut dalam arti memaki. Sedangkan kata *wahjurni* terambil dari kata *hajara* yaitu *meninggalkan sesuatu karena kebencian kepadanya*. Perilaku demikian dapat dilakukan dalam bentuk tidak berbicara atau meninggalkan tempat perselisihan.¹⁴

Sekalipun bentuknya berbeda, namun perilaku memaksakan kehendak yang demikian juga sering kali

¹³ Muhammad Basam Rusydi az-Zain, *Sekolah Para Nabi; Membuka Pintu Kehadiran Ilahi*, terj. Fadhillah Ulfa dan Ismain Jalili, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), cet. 1, h. 106.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 465.

muncul dewasa ini, misalnya orang tua yang memaksakan anaknya untuk bekerja mencari uang sejak kecil, memaksa anak untuk mengamen, mengemis dan banyak lagi bentuk lainnya.

3. Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Penguasa (Pada Masa Firaun)

Perbuatan sewenang-sewang yang dilakukan oleh penguasa terhadap anak-anak pernah terjadi pada masa lampau, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Yakni perbuatan raja fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa AS. Al-Qur'an menggambarkan tentang kejahatan sang penguasa yang membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan dalam ayatnya (QS. Qashash [28]: 4) berikut:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا

يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ

نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak

perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Qashash [28]: 4).

Dari ayat di atas terlihat sekian banyak kerusakan dan perusakan yang dilakukan penguasa Mesir itu. *Pertama*, keangkuhan yang melahirkan aneka keburukan. *Kedua* memecah belah keutuhan masyarakat dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya. *Ketiga*, menindas sekelompok anggota masyarakat, bahkan membunuh anak laki-laki dan memermalukan perempuan sehingga mengancam punahnya keturunan mereka. Satu saja dari perusakan yang disebut di atas sudah cukup untuk memasukkan pelakunya dalam kelompok para perusak.¹⁵

Maka bagi pelaku eksploitasi anak yang ada pada masa sekarang dapat dikelompokkan dalam golongan ini, dikarenakan mereka telah melakukan salah satu diantara kejahatan tersebut, seperti membunuh para bayi/ anak yang dilahirkan dan merusak masa depan para anak perempuan (dalam bentuk prostitusi anak).

Kalimat (*innahû kâna minal mufsidîn*)/ *Sesungguhnya dia* (yakni Fir'aun), termasuk kelompok

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 550.

para perusak mengandung makna bahwa perusakan yang dilakukannya sedemikian besar sehingga dia dimasukkan dalam kelompok para perusak. Seorang tidak dimasukkan dalam satu kelompok, kecuali telah memiliki kriteria tertentu yang menunjukkan keunggulannya. Karena itu, redaksi semacam ini dinilai lebih mantap dibanding hanya mengtakan "*Dia adalah perusak*".¹⁶

4. Eksploitasi yang Dilakukan oleh Saudara Dekat (Kisah Nabi Yusuf AS)

Nabi Yusuf bin Ya`qûb bin Ibn Ishâq Ibn Ibrâhîm AS merupakan salah satu dari 12 putera Nabi Ya`qûb. Ibunya adalah Rahil, salah seorang dari tiga isteri Nabi Ya`qûb AS. Ibunda Nabi Yusuf meninggal ketika adiknya yang bernama Benyamin dilahirkan. Nama Nabi Yusuf disebutkan sebanyak 26 kali dalam Al-Qur`an. Dengan rincian, 24 kali disebut dalam QS. Yusuf [12]: 4, 7, 10, 11, 17, 21, 29, 46, 51, 56, 61, 66, 72, 73, 74, 85, 87, 89, 94, 99, satu kali dalam QS. Al-An`am [6]: 84, dan satu kali dalam QS. Ghafir/ Al-Mu`min [40]: 34. Akan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 9, cet. 5, h. 550.

tetapi kisah beliau secara lengkap hanya terdapat dalam Surat Yusuf saja.¹⁷

Berbeda dengan kisah-kisah lainnya dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Yusuf di paparkan secara teratur dan lengkap dalam satu surat saja. Model ini merupakan satu-satunya yang digunakan Al-Qur'an ketika menuturkan kisah.¹⁸

Kisah Nabi Yusuf AS juga disebut-sebut sebagai kisah terbaik. Sebagaimana diungkapkan pada awal ayatnya (QS. Yusuf [12] 3). Para ulama berbeda pendapat tentang mengapa kisah ini disebut sebagai kisah terbaik, ada yang mengatakan bahwa kisah ini memiliki keistimewaan disbanding dengan kisah-kisah Al-Qur'an yang lain dilihat dari sisi kandungannya yang memuat berbagai ungkapan dan hikmah, ada yang mengatakan karena Nabi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan bersikap sabar atas tindakan mereka. Ada pula yang mengatakan kisah terbaik karena semua orang-orang

¹⁷ Abdul Wahhab An-Najjâr, *Qishshasul anbiyâ'*, (Beirut: Darul Fikr, t. td.), h. 120.

¹⁸ Muhammad Mahmud Hijazi, *Fenomena Keajaiban Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 384.

dalam kisah tersebut akhirnya mendapatkan kebahagiaan.¹⁹

Kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara sendiri juga tergambar dalam kisah Nabi Yusuf AS, sebagaimana diceritakan dalam (QS. Yusuf [12]: 9-10) berikut:

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ
 أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾
 قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَبَتِ
 الْبُيُوتِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

"Bunuhlah Yusuf atau buanglah Dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah Dia ke dasar sumur supaya Dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat." (QS. Yusuf [12]: 9-10)

¹⁹ Ahmad Bahjar, *Sejarah Nabi-Nabi Allah*, terj. Muhammad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2001), cet. 1, h. 174.

Ayat tersebut merupakan diskusi saudara-saudara Nabi Yusuf AS ketika hendak menyingkirkan Nabi Yusuf dari rumah. Bahwa pada mulanya mereka akan membunuh Nabi Yusuf. Namun karena usulan dari salah seorang di antara mereka akhirnya mereka menggagalkan rencana tersebut dan memilih untuk sekedar membuangnya saja ke dasar sumur.

Terlepas dari kelanjutan kisah tersebut yang masih amat panjang, dari peristiwa ini dapat kita gali sebuah kasus yang terjadi saat itu. Di mana pada masa sekarang hal yang serupa juga terjadi. Bahwa sekelompok berkumpul dan bermaksud mencelakakan orang lain (eksploitasi). Bahkan kejahatan tersebut pada masa sekarang lebih mengerikan bentuk dan macamnya. Dimana sindikat besar terbentuk di balik serangkaian kejahatan-kejahatan yang menimpa anak-anak.

Gambaran lain tentang perilaku eksploitasi dalam kisah Nabi Yusuf AS yang juga terjadi pada masa sekarang ialah sebagaimana terdapat dalam (QS. Yusuf [12]: 19-20) berikut:

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ
 يَبِشْرِي هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ
 مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Kemudian datanglah kelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda!" Kemudian mereka Menyembunyikan sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, mereka sebab merasa tidak tertarik kepadanya.” (QS. Yusuf [12]: 19-20)

QS. Yusuf [12]: 19-20 menceritakan tentang salah satu kejadian yang harus di alami oleh Nabi Yusuf as. setelah di buang oleh saudara-saudaranya ke dasar sumur. Berapa lama Yusuf berada di dalam sumur Al-Qur`an tidak menjelaskannya. Namun, ia berada di sana

hingga datang kafilah yang tengah berjalan dari Madyan ke Mesir.²⁰

Kata (الزاهدين) *zâhidin* terambil dari kata (زهد) *zuhd/ zuhud*, yakni ketidaksenangan kepada sesuatu yang biasanya disenangi.²¹ Dalam kisah tersebut, landasan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ialah karena merasa cemburu kepada Yusuf (yang lebih disayangi oleh ayah mereka) sehingga membuat mereka merasa tidak senang kepadanya dan tega meninggalkan Yusuf seorang diri di dalam sumur. Hal tersebut dilakukan juga demi memenuhi kepentingan pribadi mereka (mengambil kasih sayang ayahnya sepenuhnya).

Motif yang serupa seringkali terjadi dalam kasus eksploitasi anak, dimana pelaku kejahatan merasa tidak senang terhadap korban, sehingga tega melakukan berbagai macam bentuk kejahatan demi memenuhi kepentingan pribadi mereka.

Perbuatan menjual seorang anak dengan harga rendah (sekarang di sebut trafficking) yang terdapat

²⁰ Yati Priyati dan M. Zaenal Arifin, *Pesan Moral Al-Qur`an di Balik Kisah Yusuf; Yusuf, Dimanakah Engkau Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. 1, h. 64.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 40.

dalam ulasan kisah tersebut. Dimana Yusuf dijual oleh kafilah yang menemukannya di dasar sumur.

Firman Allah Ta'ala," *Dan mereka menjualnya dengan harga murah, hanya beberapa dirham.*" Maksudnya saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga murah dan mendapatkan ganti yang sedikit. "*Dan mereka tidak tertarik kepadanya.*" Karena mereka tidak menyukai Yusuf. Ibn Abbas, Mujahid, dan ad-Dhahak berpendapat bahwa *dhamir* yang terdapat pada firman Allah *wasyarauhu* merujuk kepada saudara-saudara Yusuf, bukan kepada kafilah. Pendapat ini sangat kuat karena firman Allah Ta'ala, " Dan mereka tidak tertarik kepadanya." Menunjukkan bahwa yang tidak tertarik itu adalah saudara Yusuf, bukan kafilah. Sebab, kafilah itu justru merasa gembira karena mendapatkan Yusuf dan menyembunyikannya sebagai komoditi. Kalau mereka tidak tertarik, niscaya tidak akan membelinya.²²

²² Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 844.

5. Perilaku Eksploitasi yang Timbul Sebab Menginginkan Keuntungan Materi

Jika dilihat dari motif perbuatannya, eksploitasi anak adalah kejahatan pemanfaatan dan pemaksaan secara sewenang-wenang untuk mencari keuntungan (pelaku). Keuntungan yang dimaksud umumnya bersifat materi dan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Bahkan eksploitasi seksual yang banyak terjadi juga seringkali disebabkan oleh faktor tersebut. Ketika dikaitkan dengan Al-Qur'an, istilah yang paling tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah kata *al-bigha`* mengingat istilah-istilah seperti *zina*, *fahsy* dan *fâhisyah* menunjuk kepada hal umum dan tidak masuk kepada wilayah institusi bisnis sebagaimana prostitusi dan kejahatan eksploitasi seksual yang juga bermotifkan ekonomi. Kata *al-bigha`* dan derivasinya seperti *baghiyya* disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an. *Baghiyya* disebutkan dua kali yaitu dalam QS. Maryam [19]: 20 dan 28 sedangkan *al-Bigha`* disebutkan dalam QS. An-Nûr [24]: 33.²³

²³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karîm*, (Kairo: Darul Hadis, 2001), h. 126.

Kata *baghiyya* disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan penolakan Maryam tentang rendscaha kehamilannya. Kehamilan tanpa adanya suami merupakan aib yang besar termasuk di zaman Maryam, seorang wanita yang shalehah. Oleh karena itu kata *baghiyya* tidak menjadi acuan dalam pembahasan mengenai prostitusi dan eksploitasi seksual atau ekonomi. Sebaliknya kata *al-bigha* yang terdapat dalam QS. An-Nûr [24]: 33 menjadi acuan untuk pembahasan terkait prostitusi dan eksploitasi seksual atau ekonomi.²⁴ Kata tersebut terdapat dalam QS. An-Nûr [24]: 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا
 فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ لِنَبْتِغُوا

²⁴ Neng Djubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 187

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ

بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”(QS. An-Nûr [24]: 33).

Kata *al-bighâ`* adalah *masdar* dari kata kerja *bâghâ* yang terambil dari kata *baghâ* yang diantaranya ialah berarti melampauhi batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, hal tersebut menunjukkan seorang perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali disertai adanya imbalan materi. Perempuan yang melakukannya

dinamakan *baghiyyah*.²⁵ Maka tepat kiranya jika istilah ini yang akan kita gunakan dalam membahas tentang orang-orang yang bekerja sebagai pelacur demi mendapatkan keuntungan materi.

Namun terhadap kasus yang diceritakan dalam ayat tersebut kita perlu memahaminya secara menyeluruh. Apakah pelacuran yang dilakukan adalah murni kehendak pelaku sendiri atau dilakukan atas paksaan orang lain terhadap dirinya? Hal ini perlu kita pisahkan karna akan berdampak pada status hukum yang akan diterima pelaku perzinahan tersebut.

Terkait ayat di atas terdapat beberapa riwayat tentang *asbabun nuzulnya*, diantaranya riwayat yang dikutip oleh Ibn ‘Arabi dari Imam Malik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan perang Badar ditahan oleh ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl²⁶. Ketika itu di Madinah dikenal luas adanya enam perempuan yang kesemuanya adalah hamba sahaya ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu`âdah salah satu dari budak wanita yang dipekerjakan

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 540.

²⁶ Tokoh munafik yang menyebarkan rumor tentang keluarga Nabi SAW.

oleh Abdullâh sebagai pelacur. Tetapi, Mu`âdah enggan karena ia telah memeluk Islam. Namun, Abdullâh memaksa dan memukulnya kerana ia berharap Mu`âdah hamil dengan sang tawanan, dan ia dapat menuntut ganti rugi. Karena kebiasaan masyarakat jahilyyah ialah membayar kepada tuan pemilik hamba sahaya seratus ekor unta untuk bisa mendapatkan anaknya yang lahir dari pelacur milik tuan tersebut. Kemudian Mu`âdah datang mengadu kepada Nabi SAW. Lalu turunlah ayat ini.²⁷

Riwayat yang lain menyatakan bahwa ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl memang menyediakan wanita-wanita penghibur untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang diantaranya ialah Mu`âdah. Maka suatu kesempatan Mu`âdah melaporkan hal tersebut kepada Abû Bakar ra dan Abû Bakar melaporkannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan agar Abû Bakar menangkap ‘Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salûl. Peristiwa ini terjadi sebelum ‘Abdullâh berpura-pura memeluk Islam.

Muslim meriwayatkan dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah ia mengatakan, ‘Suatu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada Budak perempuannya untuk pergi melacurkan diri agar

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 541.

mendapatkan sesuatu,' maka turunlah ayat ini. Muslim juga meriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubay memaksa budaknya yang bernama Musaikhah dan budak lain yang bernama Umaimah untuk melakukan perbuatan zina lalu mereka melaporkan kepada Nabi SAW dan turunlah ayat, '*Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran*'.²⁸

Pada masa jahiliyyah orang-orang Arab menjadikan budak-budak mereka sebagai pekerja seks dan majikannya sebagai mucikari seks. Hal tersebut sebagaimana kita temui pada masa saat ini. Ayat tersebut menjadi perlindungan Al-Qur'an kepada pekerja seks yang telah dieksploitasi haknya untuk menjaga kesucian. Tidak seperti zina, tidak ada data mengenai hukuman apa yang diberikan kepada mucikari yang melakukan eksploitasi ini.²⁹

Motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam ayat inilah yang menurut hemat penulis memiliki persamaan dengan banyak

²⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), h. 382.

²⁹ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II*, cet. 1, h. 314.

perbuatan yang terjadi pada masa sekarang terkait permasalahan eksploitasi anak.

Kalimat *wa lâ tukrihû fatayâtikum `ala al-bigha`* menjelaskan larangan untuk memaksa budak-budak untuk melakukan perzinaan hanya untuk mendapatkan keuntungan materil sementara mereka sendiri menginginkan kesucian.³⁰ Bisa kita bayangkan apalagi perbuatan eksploitasi tersebut dilakukan terhadap seorang anak yang belum memahami secara detail tentang masalah seksualitas. Hal tersebut tentu saja sangat menyiksa dirinya.

Sementara itu terkait dengan pemaksaan yang dilakukan oleh majikan, kata *in aradna tahashshunan/ bila mereka sendiri menginginkan kesucian* tidak dapat dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya maka mereka boleh dipaksa. Mengapa tidak dapat dipahami demikian? Jika mereka tidak menginginkan kesucian diri, lalu apakah makna pemaksaan disini? Kata *in*, yang biasa digunakann untuk makna syarat, disini berfungsi menggambarkan

³⁰ Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marâghi*, jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr) h. 105.

keburukan yang terjadi dalam kenyataan masyarakat jahiliyyah ketika itu.³¹

Adapun mengenai perbuatan yang budak-budak lakukan karena pemaksaan majikan, Allah memberikan maaf kepada mereka dengan menyatakan *waman yukrihhunna fa innallâha min ba`di ikrâhihinna ghafûrur rahîm*.³²

Imam Asy-Sya`rawi³³ menambahkan bahwa wanita yang dipaksa untuk melakukan pelacuran diberikan ampunan dari Allah karena mereka kehilangan hak untuk memilih. Mereka tidak menanggung dosa atas

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 540.

³² Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*, jilid VI, h.

105.

³³ Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya`rawi (16 April 1911 M-17 Juni 1998 M) begitulah beliau dikenal. Beliau dilahirkan pada 16 April 1911 M di Daqadus distrik Mith Ghamr, profinsi Daqahlia Republik Arab Mesir. Beliau merupakan salah seorang mufassir pada masa modern. Lihat: Muhammad Mutawalli Asy-Sya`rawi, *Qashash al-Qur`an*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, tt), h. 5. Kitab Tafsir Asy-Sya`rawi pada mulanya merupakan kumpulan ceramah Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya`rawi yang kemudian didokumentasikan oleh murid-murid beliau, kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku dan diberi nama *Khawâthiri hawl al-Qur`an al-Karîm*. Lihat: A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, h. 222.

pelacuran yang dipaksakan tersebut, karena Rasulullah menjelaskan bahwa³⁴:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْعِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»³⁵

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata , “Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: ‘Sesungguhnya Allah memaafkan dari ummatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”(HR. Ibn Majah)³⁶

Hal yang menarik disorot dari surat An-Nûr ayat 33 adalah bagaimana metode Al-Qur`an merespon maraknya prostitusi kala itu. Pertama, pihak yang ditegur

³⁴ لَأَكْفُرَ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ بِفَقْدَانِ شَرْطِ الْإِخْتِيَارِ، فَلَا يَتَحَمَّلَنَّ ذَنْبَ هَذِهِ الْجُرْمَةِ، عَمَلًا بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ».

³⁵ Sunan Ibn Majah

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadis*, Jilid III, terj. Saifuddin Zuhri, hadis no. 2043, Kitab Talak Bab Talak Orang yang Dipaksa dan Orang yang Lupa, (Jakarta: Almahira, 2013), cet. I, h. 363.

Al-Qur'an adalah mereka yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini para tuan, pemilik budak, bukan para pekerja seksnya yang dieksploitasi. Sesuai dengan kalimat dalam ayat *janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi*, para pemilik budak ditegur untuk tidak memaksa hamba sahayanya untuk menjadi pelacur dengan mendatangkan keuntungan bagi tuannya padahal hamba sahaya tersebut tidak menginginkan menjadi seorang pelacur.

Meskipun as-Syaukâni (w. 1250)³⁷ dan ar-Râzi memberikan ulasan mengenai kalimat *sedang mereka sendiri menginginkan kesucian* bukan sebagai sesuatu yang mutlak, pada prinsipnya penggalan kalimat dalam ayat tersebut menjadi peringatan kepada pemilik

³⁷ Nama lengkap beliau adalah al-Qadhi Muhammad bin Ali bin Abdullah as-Syaukani. Beliau dilahirkan pada 1173 H di Syaukan dan wafat pada 1250 H. Beliau adalah seorang ahli fikih mazhab Imam Zaid. Kitab tafsir yang ditulis beliau berjudul *Tafsir as-Syaukani*. Tafsir ini merupakan kitab tafsir yang penulisannya mengombinasikan riwayat dan *istinbath* mengenai ayat-ayat. Lihat: Thameem Ushama, Metodologi Tafsir Al-Qur'an, terj. Hasan Basri dan Amroeni, (Jakarta: Riora Cipta: 2000), cet. 1, h. 78.

kekuasaan untuk tidak memaksa wanita terlebih anak-anak untuk menjadi pekerja seks.³⁸

Sementara itu Sayid Quthub (w. 1386 H)³⁹ memaparkan bahwa larangan memaksa budak melacurkan diri untuk mendapatkan harta merupakan bagian dari langkah Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan menutup segala bentuk penyimpangan seksual. Hal tersebut disebabkan keberadaan praktik pelacuran akan menggoda seseorang karena kemudahannya. Bila praktik seperti itu tidak ada, tentulah seseorang akan mencari cara yang bersih untuk memuaskan nafsunya.⁴⁰

Apa yang terjadi terkait asbabun nuzûl ayat tersebut merupakan hal yang seringkali mendasari terjadinya perlakuan eksploitasi, bahkan terhadap anak-anak. Demi menginginkan harta (sebagaimana Abdullâh),

³⁸ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II*, cet. 1, h. 314.

³⁹ Nama lengkap beliau adalah Sayid bin Quthub bin Ibrahim bin Husain as-Syadzili, lahir di Asyuth pada tahun 1326 H. Beliau menimba ilmu di Universitas Dar al-Ulûm dan lulus pada tahun 1933 M dalam bidang sastra. Karya tafsir beliau adalah *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Beliau syahid di tiang gantungan pada 23 jumadil ula tahun 1386 H. Lihat: Salafuddin Abu Sayyid, *Pengantar Memahami Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'an Sayyid Quthb*, (Solo: Era Intermedia, 2001), cet. 1, h. 23.

⁴⁰ Sayid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl al-Qur'ân*, terj. As'ad Yasin, dkk., Jilid XVI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet. 1, h. 53.

rela mengorbankan hak orang lain, dalam hal ini Mu`âdah. Adapun pada masa sekarang, banyak kita temui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual terhadap anak (ESKA). Anak-anak menjadi objek prostitusi, trafficking untuk tujuan seksual, kawin paksa bahkan pariwisata seksual anak (PSA). Perbuatan yang demikian jelas sangat menciderai hak anak dan merampas masa depan hidupnya.

Seperti yang perlu diketahui bahwa apa yang dinamai sabab nuzul tidak harus dipahami dalam arti peristiwa yang terjadi menjelang turunnya ayat. Tetapi juga dipahami dalam arti peristiwa-peristiwa yang petunjuk atau hukumnya dikandung oleh ayat yang bersangkutan. Selama peristiwa yang dimaksud terjadi pada masa turunnya Al-Qur`an baik sebelum maupun sesudahnya.⁴¹

Padahal Islam mengatur sebuah tatanan kehidupan yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk eksploitasi, tindak kekerasan, penindasan manusia atas kelompok manusia lainnya, serta segala bentuk

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 314.

diskriminasi manusia atas dasar dan alasan apapun. Hal tersebut juga dapat kita pahami dari serangkaian aturan yang ditetapkan Islam terkait denda atas pelanggaran terhadap atauran Allah, yakni dengan membebaskan budak.

Semua tindakan yang melanggar hak manusia tersebut dalam Islam dipandang bertentangan dengan prinsip Tauhid (Keesaan Allah). Merampas hak manusia lain, termasuk hak seorang anak merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Larangan merugikan hak orang lain terdapat dalam firman Allah QS. Asy-Syuara` [26]: 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”(QS. Asy-Syuara` [26]: 183)

Kata *ta`tsaw* terambil dari kata *'atsâ* dan *'âtsa* yang berarti perusakan atau bersegera melakukannya. Penggunaan kata tersebut bukan berarti larangan bersegera melakukan perusakan saja, sehingga bila

perusakan yang dilakukan tidak bersegera maka dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan sengaja. Penggunaan kata tersebut mengisyaratkan bahwa kesegeraan akibat mengikuti hawa nafsu tidak menghasilkan melainkan kerusakan.⁴² Dan kerusakan jugalah yang akan terjadi pada masyarakat kita ketika perbuatan perampasan hak-hak anak terus dibiarkan terjadi.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menjelaskan perbuatan eksploitasi terhadap anak dengan motif tertentu (mencari keuntungan materi), dan hal tersebut sangat dilarang dalam Islam karena menciderai hak orang lain (baik perempuan, anak-anak, maupun orang lemah lainnya).

6. Peringatan Al-Qur'an terhadap Perilaku Eksploitasi Anak

Eksploitasi merupakan perbuatan yang berakibat pada hilangnya hak anak, masa depan anak dan kehidupan anak. Jika pada masa turunnya Al-Qur'an

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 331.

perlakuan mengorbankan hak anak ialah dengan membunuh atau menguburnya secara hidup-hidup (sebagaimana perlakuan orang-orang jahiliyyah), pada masa sekarang, bentuk ‘menghilangkan hak anak’ lebih beragam macamnya. Semua perbuatan tersebut yang kemudian penulis rangkum dalam satu pengertian, yaitu eksploitasi.

Larangan Al-Qur'an terhadap perbuatan menghilangkan hak anak, yakni diantaranya ialah hak untuk hidup, terdapat dalam beberapa ayat diantaranya yaitu: (QS. Al-An'am [6]: 151) dan (QS. Al-Isra' [17]: 31) sebagai berikut:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin., Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti)." (QS. Al-An'am [6]: 151).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٥١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra' [17]: 31)

Makna *Al-Imlaq* pada ayat tersebut adalah *al-Faqr* (kefakiran), mereka membunuh anak-anak mereka karena takut akan kefakiran/ kemiskinan.⁴³ An-

⁴³ Ali Bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 318. Lihat juga: Imam Al-

Naqqasy menceritakan dari Mu`arraj, dia berkata, "Lafazh اِمْلَاقِ maknanya adalah kelaparan." Sedangkan Mundzir bin Sa`id mengatakan bahwa lafadz اِمْلَاقِ adalah infak.⁴⁴

Istilah Arab *Imlaq* berarti kemiskinan dan keadaan bertangan hampa. Ayat ini memberi kita sejumlah petunjuk mengenai situasi perekonomian Bangsa Arab di zaman *Jahiliyah* yang sedemikian suram sampai-sampai mereka membunuh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dikarenakan takut kekurangan sumber-sumber perekonomian.⁴⁵

Sebuah hasil analisis konteks sejarah dari para pakar Al-Qur`an yang cukup bermanfaat bagi penafsiran kontekstualisasi Al-Qur`an adalah *al-`ibrah bi umûm lafdz lâ bi khushûsi as-sabâb*. Penjelasan singkatnya bahwa pemahaman atas illat atau sebab dapat membantu dalam mentransformasikan hukum dari sebab khusus atau realitas-realitas partikular kemudian

Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 324.

⁴⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 324. Lihat juga: Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, juz 8, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2003), h. 361.

⁴⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur`an*, vol. 8, terj. Salman Nano, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2015), h. 815.

menggeneralisasikannya peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi yang menyerupainya melalui *al-Qiyâs* (analogi).⁴⁶ Alasan ini yang menurut penulis menjadikan adanya analogi yang dapat diambil dari ayat tersebut terhadap permasalahan eksploitasi ini.

Kasus kejahatan seperti yang disebutkan dalam ayat disuguhkan kepada kita dalam bentuk lain di zaman kita sekarang ini, bahkan terjadi di negara-negara yang berkembang dan cukup maju. Kasus ini memperlihatkan dirinya dalam bentuk pengguguran kandungan dengan tujuan mencegah berlebihnya jumlah penduduk dan menghindari kemerosotan ekonomi,⁴⁷ mempekerjakan anak hingga melupakan hak-haknya, perbuatan sewenang-wenang terhadap anak karena mereka dianggap menyusahkan, dan perbuatan membunuh anak sendiri karena khawatir akan kemiskinan yang serupa dengan apa yang pernah terjadi di zaman Jahiliyah.⁴⁸

Kedua ayat tersebut merupakan peringatan terhadap orang tua agar tidak mengorbankan hak anak

⁴⁶ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. 3, h. 67.

⁴⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur`an*, vol. 8, terj. Salman Nano, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2015), h. 815.

⁴⁸ Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), h. 294.

karena kesulitan hidup yang sedang dialaminya. Seringkali yang menyebabkan orang tua mengorbankan hak hidup bagi anaknya ialah karena adanya faktor kemiskinan, takut akan kelaparan dan keengganan untuk menanggung beban nafkah, dimana sumber dari semua permasalahan tersebut adalah faktor ekonomi.

Padahal berkaitan dengan (QS. Al-An'am [6]: 151) di atas terdapat ketentuan hukum yang harus disampaikan oleh Nabi SAW berisi sepuluh ketentuan pokok yang sangat penting, yang juga menjadi inti ajaran Islam dan semua agama yang diturunkan Allah kepada para Rasul. Para ulama menyebut ketentuan pokok ini sebagai *al-Wasâyâ al-'Asyar*, yaitu sepuluh wasiat. Lima dari sepuluh ketentuan pokok tersebut terdapat pada ayat 151 ini, sementara lima wasiat berikutnya terdapat dalam ayat 152. Lima dari sepuluh wasiat dalam ayat 151 adalah:

- a. Larangan mempersekutukan Allah
- b. Perintah agar berbuat baik kepada kedua orang tua (Ibu dan bapak)
- c. Larangan membunuh anak sendiri karena takut miskin
- d. Larangan mendekati perbuatan keji baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi

e. Larangan membunuh manusia karena hal tersebut diharamkan.

Ketentuan nomor e merupakan larangan membunuh anak sendiri lantaran takut miskin dan khawatir tidak dapat memberikan makanan dan pakaian. Jika pada zaman *Jahiliyah* mereka melakukan *wa`lud banât*, yaitu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena malu dan tidak suka mempunyai anak perempuan⁴⁹, pada zaman modern sekarang ini ada orang yang membunuh anaknya sendiri karena malu dengan kelahirannya diluar pernikahan yang sah, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, dan ada juga orang yang membiarkan kelahiran anaknya begitu saja atau membuangnya di tempat sampah, karena merasa tidak perlu memeliharanya. Hal itu semua jelas dilarang dalam Islam. Inilah yang menjadi dasar larangan perbuatan eksploitasi terhadap anak sendiri.

Lalu apakah berarti perbuatan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak orang lain dibenarkan/ tentu saja maksudnya tidaklah demikian. Hal tersebut ditegaskan dalam larangan pada wasiat nomor 5, bukan hanya

⁴⁹ Karena menurut mereka hanya menjadi beban saja, dan itu tidak benar maka dilarang Agama.

membunuh anak sendiri yang dilarang, membunuh anak, menghilangkan hak hidup anak dan manusia secara umum adalah dilarang dan diharamkan oleh Allah.⁵⁰

Selanjutnya, dalam sebuah teori penafsiran Al-Qur'an jika suatu surat atau dalam Al-Qur'an tidak didapati *sabab an-nuzûl*, maka seorang mufassir harus menelaah munasabah ayat atau surat yang akan ditelitinya. Adapun makna munasabah secara bahasa ialah keserasian, korelasi, pertalian, hubungan, dan alasan, dan dalam *al-itqan* dimaknai dengan kemiripan, keterkaitan atau adanya persamaan illat (sebab, sifat).

Diantara hal yang dapat dijadikan pedoman dalam mencari bentuk munasabah ialah dengan adanya *talazum az-zikhni* (adanya hubungan yang dapat dijelaskan oleh akal pikiran), seperti hubungan sebab akibat dan adanya dua hal yang berlawanan⁵¹. Maka terhadap QS. Al-An'am [6]: 151 dan QS. Al-Isra' [17]: 31 yang tidak ditemukan *asbab an-nuzûl*nya penulis menggunakan munasabah ayat dalam menganalisis antar keduanya.

⁵⁰ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer* h. 88

⁵¹ Pedoman lain dalam mengambil munasabah ialah dilihat dari segi makna, baik berbentuk *'am* maupun *khass*, *aqli* (ada kesesuaian), *hissi* (dapat diterima oleh indra).

Dimana yang menjadi persamaan sebab antara keduanya adalah pembunuhan karena takut akan kemiskinan, baik kemiskinan yang dihadapi sendiri maupun yang akan dihadapi oleh anak keturunannya kelak.

Ketika menafsirkan QS. Al-An`am [7]: 151, Quraish Shihab⁵² mengemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan dalam ayat tersebut merupakan kemiskinan yang tengah dialami oleh ayah, dan kekhawatirannya semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu pada QS. Al-An`am Allah SWT segera memberi jaminan kepada sang ayah terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa, “Kami akan memberi rezeki kepada kamu...”, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu

⁵² Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau adalah putera dari Abdurrahman Syihab seorang guru besar dalam bidang tafsir. Selain mengenyam pendidikan dasar di Makassar, Quraish Shihab juga dididik oleh ayahnya untuk mempelajari Al-Qur`an. Pada tahun 1958 M beliau berangkat ke Kairo Atas beasiswa dari pemerintah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1967 M, beliau menyelesaikan strata satunya di Al-azhar Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis. Kemudian pada tahun 1969 M beliau berhasil meraih gelar MA di Universitas yang sama. Lihat: Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur`an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008), h. 236-237.

yang menyatakan,”...dan kepada mereka,”yakni anak-anak mereka.

Sementara dalam QS. Al-Isra [17]: 31, kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Penjelasan serupa juga yang diuraikan oleh al-Maraghi dalam kitab tafsirnya⁵³. Karena itu, dalam ayat ini ada penambahan kata “*khasyyat*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang mungkin saja akan dialami anak. Maka, untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa Allahlah yang memberikan rezeki kepada anak-anak mereka, anak yang dikhawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepada kamu”(ayah).⁵⁴

Membunuh (*taqtulû*) yang menggunakan bentuk kata kerja mudhari/ present tense/ kata kerja masa kini dan akan datang, antara lain mengandung makna

⁵³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 8, terj. Hery Noer Aly, dkk., (Semarang: Toha Putra, 1989), cet. 1, h. 114.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 78.

kesinambungan serta memberi kesan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu cukup lama direncanakan, berkesinambungan tekad pelakunya, bahkan bisa juga didorong oleh kebencian kepada yang dibunuh.⁵⁵ Hal tersebut karena perbuatan membunuh anak (terlebih anak kandung yang merupakan darah daging sendiri) merupakan perbuatan yang jelas tidak main-main, tentu saja ia sudah berfikir dan memperhitungkannya berulang kali terhadap perbuatan keji yang akan dilakukan. Keinginan membunuh anak sendiri tentu telah menjadi tekadnya yang terbersit dalam hati, sehingga syaitan kemudian memperkuat keinginan tersebut agar pelaku segera melakukannya. Sebagaimana ketika Allah menceritakan perbuatan orang jahiliyyah yang membunuh anak mereka, dijadikan oleh syaitan terasa indah bagi mereka perbuatan tersebut (QS. Al-An`am [7]: 137):

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ
 الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 672

لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ

"Dan demikianlah berhala-berhala mereka (syaitan) menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan." (QS. Al-An`am [7]: 137).

Hal yang perlu kita ingat bahwa seorang anak memiliki hak hidup yang tak dapat dirampas siapapun, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Karena itu, membunuh anak dan menggugurkan kandungan sama-sama merupakan perbuatan dosa besar dan pelanggaran sangat berat.⁵⁶ Karena membunuh anak karena takut miskin maupun alasan yang lain sama sekali tidak dibenarkan.⁵⁷

⁵⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur`an*, vol. 8, terj. Salman Nano, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2015), h. 815.

⁵⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur`an Al- Aisar*, jilid 2, terj. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti , (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), cet. 2, h. 964.

Perbuatan mengeksploitasi anak, apapun bentuknya, sejatinya merupakan kerugian bagi pelaku sendiri dan masa depan banyak pihak nantinya. Isyarat akan kerugian tersebut digambarkan Al-Qur'an dalam (QS. Al-An'am [7]: 130) sebagai berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٠﴾

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (QS. Al-An'am [7]: 130).

Kata *khasira/ merugi* hakikatnya adalah kekurangan atau kebinasaan. Ibarat seorang yang berdagang, keuntungan diperoleh jika ia mendapatkan kelebihan dari modal awal. Dan kerugian jika pendapatannya tak mencapai modal awal. Sementara bagi pedagang yang justru kehilangan modelnya, ia telah

mengalami kerugian yang amat besar. Demikianlah gambaran anak dalam kehidupan manusia. Ia ibarat modal besar yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan dunia. Mereka adalah modal bukan saja bagi orang tua dalam menghadapi masa depan, tetapi juga untuk suku, masyarakat, bangsa, negara, agama bahkan seluruh umat manusia.⁵⁸ Mereka memiliki potensi untuk dimanfaatkan, tetapi karena orang tua yang menghilangkan hak hidupnya, membunuh baik fisik maupun psikisnya, melakukan eksploitasi dan kesewenang-wenangan terhadap jiwa dan raganya, anak tersebut terbunuh masa depannya.

Sementara itu terkait perintah Allah *wabil wâlidaini ikhsânâ/ berbuat baiklah terhadap kedua orang tua* (QS. Al-An'am [6]: 151) Musthafa Al-Maraghi (w. 1371 H)⁵⁹ menjelaskan korelasinya dengan

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. 5, h. 690.

⁵⁹ Nama lengkap beliau adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi, beliau adalah seorang ahli fikih dan tafsir. Beliau memiliki saudara kandung bernama Muhammad Musthafa al-Maraghi, seorang guru besar Universitas Al-Azhar. Ahmad Musthafa al-Maraghi lahir pada 1300 H di Maragah-Mesir, dan wafat pada 1371 H. Karya tafsir beliau adalah *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsir Al-Marâghi*. Kitab tafsir yang beliau tulis selama kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 1940-1950 M. Lihat: Husnul Hakim,

perintah yang setelahnya, yakni *wa lâ taqtulû aulâdakum/ janganlah kamu membunuh anakmu* bahwa anak yang mampu berbuat baik kepada orang tua dengan penuh rasa cinta dan memuliakan, bukan karena rasa takut dan adanya ancaman dari orang tua, merupakan buah dari kebaikan yang ditanam oleh orang tua itu sendiri kepada anak-anaknya.⁶⁰

Didikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada sang anak akan berdampak pada sikap anak kepada orang tua sekaligus sikap anak tersebut kepada anak keturunannya kelak. Artinya, ketika anak mendapat didikan dan perlakuan yang sewenang-wenang dari orang tua, maka hal tersebut juga yang akan dipraktekkan anak dalam mendidik keturunannya kelak. Penjelasan ini senada dengan teori sosial yang mengatakan bahwa banyak korban kejahatan dan kekerasan yang kemudian justru berbalik menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Maka Allah menegaskan bahwa janganlah para orang tua berlaku sewenang-wenang terhadap anak (membunuh)

Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir, (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an (el-Siq), 2013), cet. 1, h. 169.

⁶⁰Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz VII, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), cet. 2, h. 114.

hanya karena kepentingan dan masalah pribadi mereka sendiri. Karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar hingga lintas generasi.

Alasan tersebut juga yang seringkali melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak, bahwa terkadang orang tua melakukan perbuatan buruk kepada anaknya disebabkan perlakuan serupa yang juga diterimanya ketika kecil, atau karena menganggap kesulitan dan beban hidup yang harus ditanggung adalah akibat adanya anak. Maka ia melampiaskan kekecewaan tersebut dengan memperlakukan anak secara sewenang-wenang.

Dari serangkaian pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan 'membunuh anak' yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat kita pahami secara lebih luas. Bahwa membunuh adalah perbuatan menghilangkan hak anak, yaitu hak untuk hidup. Maka setiap perbuatan yang juga bermuara pada hilangnya hak anak untuk menjadi manusia seutuhnya seperti perbuatan eksploitasi seksual, kekerasan baik terhadap fisik dan psikis, yang semuanya mematikan masa depan anak adalah diharamkan dalam Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai eksploitasi anak menurut Al-Qur'an yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa problematika eksploitasi anak yang marak terjadi dewasa ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak ada satu ayatpun yang secara langsung menjelaskan tentang istilah tersebut, namun terdapat beberapa ayat di dalamnya yang menjelaskan tentang bentuk kejahatan eksploitasi anak ini. Di antaranya ialah Eksploitasi yang dilakukan saudara kandung sendiri/ Qabil dan Habil (QS. Al-Maidah [5]: 27-32), Eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya/ kisah Nabi Ibrahim AS (QS. Maryam [16]: 46), Eksploitasi anak yang dilakukan oleh penguasa/ pada masa Firaun (QS. Qashash [28]: 4), Eksploitasi yang dilakukan oleh saudara dekat/ kisah Nabi Yusuf AS (QS. Yusuf [12]: 9-10, 19-20), Perilaku eksploitasi yang timbul sebab menginginkan keuntungan materi (QS. An-Nûr [24]: 33), dan Peringatan Al-Qur'an terhadap perilaku eksploitasi anak (QS. Al-An'am [6]: 151) dan (QS. Al-Isra' [17]: 31).

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh komponen masyarakat, diharapkan mampu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap berbagai macam kondisi yang ada di lingkungan sekitar, termasuk kepada perilaku menyimpang yang mungkin terjadi kepada anak-anak. Mereka adalah makhluk yang lemah dan butuh perlindungan, jika sesuatu hal buruk terjadi kepada mereka dan kita mengetahuinya hendaknya kita membantu untuk menyelesaikannya, minimal melaporkan kepada pihak berwajib.
2. Kepada pemerintah dan Instansi yang berkewajiban melindungi hak-hak anak diharapkan agar memaksimalkan perannya dalam menjaga dan melindungi anak, serta menindak tegas terhadap perbuatan yang menciderai hak anak.
3. Setiap individu hendaknya menyadari akan perannya dalam pembangunan masyarakat, sebab dimulai dari pribadi-pribadi yang baiklah akan tercipta komponen masyarakat yang baik pula.
4. Aktifitas penelitian yang menggali pandangan Al-Qur'an terkait permasalahan yang muncul di kalangan umat sangatlah diperlukan, hal tersebut guna menjadi pedoman bagi umat dalam menyikapi berbagai persoalan sesuai

dengan tuntunan agama. Adakalanya persoalan baru atau istilah-istilah baru muncul dikalangan umat, maka diperlukan sebuah penelitian untuk mengkajinya secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Nipan, *Anak Saleh Dambaaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu`jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur`an Al-Karîm*, Kairo: Darul Hadis, 2001.
- Abu Sayyid, Salafuddin, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilâl Al-Qur`an Sayyid Quthb*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali Bin Abu Thalhaf, *Tafsir Ibnu Abbas*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Andri Yoga, Utami, dkk, *Pekerja Anak di India*, Jakarta: Jarak, 2002.
- Baidan, Nasharuddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali al-khurosani Abu Bakar, (w. 458), *Syubul Îmân*, Hindi: Dirosah Salafiyah Bombay, 2003.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Fathullah, Lutfi, *Menanti Alumni SDIT jadi Menteri*, Jakarta: Al-Mughni Press, 2001.
- Faqih Imani, Allamah Kamal, *Tafsir Nurul Qur'an*, vol. 8, terj. Salman Nano, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2015.
- al-Ghazali, Muhammad *Al-Qur'an Kitab Zaman Kita*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan, 2008.
- al-Ghazali, Muhammad, *Nahw Tafsîr Mawdhû'î li Suwar al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 2005.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008.
- Hakim, Husnul, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir*, Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an (el-Siq), 2013.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Ensiklopedi Hadis*, Jilid III, terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2013.
- Irawan, Prasetyo, dkk., *Metode Penelitian*, Edisi 1, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid 2, terj. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011.
- Kadir, Abdul, *Rahasia Tipe-tipe Kepribadian Anak*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Katalog BPS (Badan Pusat Statistik); *Pekerja Anak di Indonesia 2009*, no. publikasi: 04120. 1013, terbit 2010.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

al- Ma`az, Nabil Hamid, *50 Panduan Efektif Orang Tua Menshalihkan Anak*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2012.

al-Maghribi, al-Maghribi bin as- Said, *Begini Seharusnya Mendidik Anak; Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa*, terj. Zainal Abidin, Jakarta: Darul Haq, cet-5, 2007.

Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, juz 8, Kairo: Dâr al-Hadits, 2003.

al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsîr al-Marâghî*, jilid VI, Damaskus: Dar al-Fikr.

al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 18, terj. Hery Noer Aly, dkk., Semarang: Toha Putra, 1989.

Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jamî` li Ahkâm Al-Qur`an*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Arobi li at-Thoba`ah wa an-Nasr,

Rosadisastra, Andi, *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2012.

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, (tt. p.: t. p., t. t.).

Sayid Quthb, *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur`ân*, terj. As`ad Yasin, dkk., Jilid XVI, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sepus Fatem dan Nasir Badu (ed.), *Menuju Indonesia Berkeadilan; Cerita Keadilan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah* (vol. 2), Ciputat: Lentera Hati, 2012.

_____. *Tafsir Al-Mishbah* (vol. 14), Ciputat: Lentera Hati, 2012.

_____. *Tafsir Al-Mishbah* (vol. 3), Ciputat: Lentera Hati, 2012.

_____. *Tafsir Al-Mishbah* (vol. 7), Ciputat: Lentera Hati, 2012.

_____. *Tafsir Al-Mishbah* (vol. 8), Ciputat: Lentera Hati, 2012.

- _____. *Tafsir Al-Mishbah* (vol. 9), Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur`an; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur`an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suyanto, Dr. Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, cet-3, 2013.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- asy-Sya`rawi, Muhammad Mutawalli, *Qashash al-Qur`an*, Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, tt,.
- Tim Penulis Kementerian Agama, *Tafsir Tematik; Al-Qur`an dan Isu-isu Kontemporer 1*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an, 2012.
- _____, *Tafsir Tematik: Al-Qur`an dan Isu-isu Kontemporer II*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an, 2012.
- _____, *Tafsir Tematik; Kerja dan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an, 2010.

- ath- Thusi, Hannan Athiyah, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-kanak*, terj. Asn Wahyudin, Jakarta: AMZAH, 2007.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, Jakarta: IIQ Press, 2011.
- Tim Penulis, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1990.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 10, 1999.
- Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Ensiklopedi hadis*, terj. Mishbahul Khoer, dkk. Jilid VI, Jakarta: Almahira, 2013.
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (tt. p.: t. p., t. t.).

Ushama, Thameem, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, terj. Hasan Basri dan Amroeni, Jakarta: Riora Cipta: 2000.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

UU No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia, (tt. p.: t. p., t. t.).

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Wiyono, Nurhadi, *Masalah-masalah Pekerja Anak*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 1997.

Yati Priyati dan M. Zaenal Arifin, *Pesan Moral Al-Qur'an di Balik Kisah Yusuf; Yusuf, Dimanakah Engkau Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Internet:

Rahman, Astriani, " Eksploitasi Orang Tua terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh", skripsi, Depok: Universitas Gunadarma, 2007, 1. t. d. Lihat: http://www.gunadarma.ac.id/library/abstract/gunadarma_10502032-skripsi_fps.pdf diakses 17-16-2016 pukul 16.07.

Nining S. Mutamar, 2007, "Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta", <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersil anak.html, di akses tanggal 1 Mei 2016 pukul 10. 32.

<http://news.okezone.com/read/2016/03/27/338/1346456/pemerintah-harus-tindak-tegas-pelaku-eksploitasi-anak> diakses 1 Mei 2016 pukul 10. 32.

<http://news.okezone.com/read/2016/03/31/338/1350338/polisi-bongkar-praktek-eksploitasi-anak-di-kafe> diakses 1 Mei 2016 pukul 10. 32.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160403_majalah_eksploitasi_anak diakses 1 Mei 2016 pukul 10. 32 dan Liputan Khas stasiun radio mitra BBC di seluruh Indonesia, pada Rabu (6/4/16).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> diakses 17 Juni 2016 pukul 15. 57.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/064757342/kpai-duga-ada-sindikata-besar-di-balik-kasus-eksploitasi-anakn> diakses 1 Mei 2016 pukul 10. 35.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-indonesia-lampu-merah-kejahatan-seksual-anak/> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 16. 20.

<http://www.kpai.go.id/berita/jokowi-undang-kpai-bahas-kejahatan-seksual-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 16. 25.

Jakarta Gempur Eksploitasi Anak

Pembiusan bayi, pelacuran anak, pedofilia, pekerja anak, dan kekerasan-kekerasan lainnya terhadap anak-anak, mendorong pemerintah DKI Jakarta gelar aksi pemberantasan berbagai bentuk eksploitasi anak.



Pemerintah DKI Jakarta menggelar kampanye anti eksploitasi anak, setelah serangkaian kasus mulai dari pekerja anak, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya terungkap dalam beberapa pekan terakhir.

Puluhan ribu anak diperdagangkan setiap tahunnya di Indonesia. Mayoritas dari mereka dipaksa menjadi pelacur atau tenaga kerja kasar demikian ungkap badan perlindungan anak dunia, UNICEF.

Gelombang penangkapan dilakukan akhir bulan lalu. Beberapa warga ditangkap setelah kedapatan melakukan

pembiusan bayi dan menyalahgunakan mereka untuk mengemis. Kasus lainnya, anak-anak dipekerjakan sebagai joki dalam mengakali aturan 3in1 di jam-jam sibuk jalan raya.

3in1 Rentan Eksploitasi Anak



Pemerintah kota telah menghapus aturan yang mewajibkan setiap mobil untuk membawa minimal tiga penumpang di jam sibuk, karena telah menimbulkan aksi eksploitasi anak.

Praktik mempekerjakan 'joki' atau mengangkut penumpang tambahan dari jalan banyak dilakukan pengendara ketika melewati kawasan dengan aturan itu. Tapi temuan soal pembiusan bayi telah mendorong pihak berwenang untuk menanggukkan aturan tersebut.

Di pihak lain, banyak 'joki' mengeluh bahwa mata pencaharian mereka kini terancam: "Saya frustrasi, ini adalah anak saya sendiri, bukan anak sewaan. Kesalahan yang dilakukan orang-orang lain telah mempengaruhi joki lainnya," kata Anis Rani, seorang 'joki' yang kerap membawa putrinya

untuk jadi penumpang bayaran. Seorang joki bisa memperoleh hingga skitar 25 ribu rupiah dalam setiap perjalanan. Sehari, biasanya seorang 'joki' dapat menumpang enam kali, pada pagi dan sore hari di jam-jam sibuk.

Sumber: <http://www.dw.com/id/jakarta-gempur-eksploitasi-anak/a-19171170> diakses 1 Mei 2016.

Menteri Khofifah: Korban Eksploitasi Anak Butuh Penanganan Khusus



Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan anak korban eksploitasi yang ditangani Polrestro Jakarta Selatan diberi penanganan khusus. Mengingat bocah-bocah malang itu telah diberi obat penenang sejak masih sebulan.

"Harus ada penanganan khusus dari RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), karena ini kan pernah diberikan obat-obat yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi, (diberikan) oleh tersangka yang mengeksploitasi anak ini," ujar Khofifah di RPSA Bambu Apus, Jakarta Timur. Senin (23/ 03/ 2-16).

Kondisi ketiga bayi korban eksploitasi perlahan mulai membaik. Para bayi mulai bisa merespons terapi yang

diberikan oleh petugas. Saat ini dokter masih terus memeriksa keadaan mereka. Jika diperlukan maka akan segera dirawat.

Ketua Muslimat NU itu juga meminta kepolisian di seluruh Indonesia mengikuti langkah Polrestro Jakarta Selatan dalam menangani kasus eksploitasi anak.

"Saya berharap jejak Polres Jakarta Selatan ini diikuti oleh Polres lainnya untuk menghasilkan Indonesia bebas anak jalanan 2017."Tutur Khofifah.

Para bayi dan anak-anak yang ditampung di RPSA akan dirawat hingga kondisinya pulih. Mereka juga dibekali berbagai keahlian sehingga saatnya nanti bisa langsung menghadapi dunia kerja.

"Bisa nanti sampai umur 18 tahun di sini. Kami latih berbagai keterampilan sehingga usai 18 tahun nanti sudah bisa kerja. Tapi kalau ada keluarga asuh yang akan mengambil, ya kami akan berikan," pungkas Khofifah.

Sumber: <http://news.liputan6.com/read/2469496/menteri-khofifah-korban-eksploitasi-anak-butuh-penanganan-khusus>

Polisi Bongkar Praktek Eksploitasi Anak di Kafe

JAKARTA - Polisi berhasil membongkar kasus eksploitasi yang terjadi di Kafe Rebas, Kampung Sawah, Tanah garapan, Jalan Sisi Tol Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Korsp Bhayangkara juga menetapkan Dina Hartati yang berperan sebagai mami, Jhonrichson Lumban Tobing pengelola kafe dan Gabriel Ginting yang merupakan pemilik kafe sebagai tersangka.

"Kafe Rebas mepekerjakan anak-anak perempuan dibawah umur sebagai pelayan kafe," ujar Kapolsek Cakung, Kompol Armunanto kepada awak media di kantornya, Cakung, Kamis (31/3/2016).

Armunanto menambahkan, kasus tersebut terungkap pada Rabu 30 Maret 2016 malam sekira pukul 23.00 WIB. Insiden bermula saat seorang ibu, Rodinah melapor ke Polsek Cakung bahwa putrinya pergi dari rumah selama 10 hari belakangan.

"Ibu Rodinah datang ke Polsek Cakung melaporkan bahwa anaknya yang masih dibawah umur tanpa sepengetahuan ibunya sejak 10 hari yang lalu pergi dari rumah di Babelan Bekasi," imbuhnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan pencarian, didapat informasi bahwa korban bekerja di Kafe Rebas. Polisi kemudian melakukan penggrebekan semalam dan menemukan korban.

"Setelah dicari, didapat informasi bahwa korban bekerja sebagai pelayan di kafe Rebas, ditemukan juga tiga orang anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan di Cafe Rebas," tukasnya.

Saat ini, kasus eksploitasi tersebut ditangani oleh Polsek Cakung, Jakarta Timur.

(kha)

Sumber:

<http://news.okezone.com/read/2016/03/31/338/1350338/polisi-bongkar-praktek-eksploitasi-anak-di-kafe>. Diakses tanggal 1 Mei 2016 pukul 10. 32.

Pemerintah Harus Tindak Tegas Pelaku Eksploitasi Anak

JAKARTA—Maraknya praktik eksploitasi anak dengan menjadikannya “mesin pencetak uang” dinilai sebagai dosa pemerintah. Pemerintah dianggap belum mampu memberikan pendidikan terhadap masyarakat untuk mewujudkan semangat Revolusi Mental.

“Salah satu masalah besar yang masih dihadapi bangsa Indonesia ialah kemiskinan. Orang-orang miskin melihat peluang bahwa menjadi pengemis merupakan sarana untuk mendapatkan uang secara mudah,” kata sosiolog Musni Umar kepada **Okezone**, Selasa (29/3/2016).

Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan tersebut. Pasalnya jika hal ini terus dibiarkan maka praktik eksploitasi anak akan dilakukan atau terjadi secara turun-temurun.

“Pemerintah harus menyelesaikan anak-anak pengemis jalanan. Caranya, mengubah mentalitas pengemis memisahkan orangtua mereka dengan anak-anak pengemis, dengan memberi beasiswa kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri,” pungkasnya.

Sumber:

<http://news.okezone.com/read/2016/03/27/338/1346456/pemerintah-harus-tindak-tegas-pelaku-eksploitasi-anak>. Diakses tanggal 1 Mei 2016 pukul 10. 32.

